



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN
TANAMAN BAGI DIRINYA SENDIRI
(Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON THE MISSUSE OF GROUP I NON-PLANT
NARCOTIC SUBSTANCES FOR ONE SELF
(Verdict Number 253/Pid.B/2014/PN.Sit.)*

Oleh:

**WHEMPY PRAHASTHA
NIM. 130710101329**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan (terjemahan Surat *An-Nisa* ayat ayat 135)*¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *Al Qur'an*. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Lentera Abadi, 2011. Jakarta hlm. 100

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, terutama Almarhum Bapak yang sudah mengajari penulis banyak hal untuk tidak pernah tunduk kepada keadaan dan Ibu yang sangat saya kagumi kesabaran dan bentuk kasih sayangnya. Meski Bapak dan Ibu tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sebelumnya semangat dan doa mereka yang terutama bisa membawa saya ke tahap ini.
2. Guru-guru penulis sedari Taman Kanak-Kanak (TK Darma Wanita Puger Kulon), Sekolah Dasar (SDN Pugerkulon I), Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Puger), Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Kencong) serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN
TANAMAN BAGI DIRINYA SENDIRI
(Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit)**

*JURIDICAL ANALYSIS ON THE MISS USE OF GROUP I NON
PLANT NARCOTICS FOR ONE SELF
(Verdict Number 253/Pid.b/2014/PN.Sit.)*

Oleh:

**WHEMPY PRAHASTHA
NIM. 130710101329**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 11 -09-2019

Oleh:

Pembimbing Utama

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP: 197408302008121001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas
Jember**

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 19570324 1986011001

PADA TANGGAL 14 MEI 2018


Pembimbing dan Tanda Tangan

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 1963101319990032001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.H.

NIP: 197408302008121001



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP: 198507302015042001

Dosen Anggota Penguji :

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

.....

Dodik Prihantin An, S.H., M.Hum
NIP : 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Whempy Prahastha

Nim : 130710101329

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRINYA SENDIRI (Putusan Nomor 253/Pid.b/2014/PN.Sit)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2019
Yang Menyatakan,

Whempy Prahastha
NIM : 130710101326

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRINYA SENDIRI (Putusan Nomor 253/Pid.b/2014/PN.Sit)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Laily Furqoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Endah Nurhayati, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan ilmu dan nasehat yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
5. Bapak Dodik Prihatin An., S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasehat dan Ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LLM. Selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;

7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kepada Almarhum Bapak saya Amintohari yang sangat saya rindukan bimbingan dan sosoknya dan kepada Ibu saya yang sangat saya sayangi melebihi apapun didunia ini, atas dukungan dan kasih yang luar biasa bagi saya serta memberikan fasilitas yang saya butuhkan baik moril maupun materiil;
9. Kepada Risky Karimah, yang selalu ada disetiap saat baik dan buruk saya, selalu menemani dalam bahagia dan duka serta naik turunnya proses perkuliahan dan kehidupan saya secara umum;
10. Kepada kedua saudara perempuan saya, almarhum Mbak Holifah dan Mbak Farida Ariyani yang menjadi pendorong dan penyemangat untuk selalu memberi saya dukungan kepada saya dalam segala kondisi dan situasi;
11. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitass Jember serta Sahabat-sahabat saya Taufan Haryono, Maulana Iqbal Syahadat, Rabhani Segara, Teguh Novriyanto, Epafras Edgar Rusdianto, Brama Adi, Muhammad Yusuf, Yuliana Catherine, Almas Nabilah, Oktav Anggi Prasasti, Ika Rahmawati, Woro Suhesti, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat dan bantuan kepada saya;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya

Jember, 11 September 2019

Penulis



RINGKASAN

Putusan hakim merupakan bentuk hasil dari proses beracara dalam persidangan yang di atur didalam Pasal 197 KUHP. Hakim dalam mengadili perkara pidana dalam sidang pengadilan harus berpedoman pada surat dakwaan dan fakta persidangan yang timbul melalui proses pemeriksaan saksi dan alat bukti. Dalam Putusan Nomor: 243/Pid.B/2014/PN.Sit telah diputus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri dimana pasal ini tidak terdapat didalam dakwaan alternatif yang dibuat oleh jaksa. Terdakwa tertangkap tangan akan melakukan pesta narkoba bersama tiga saksi lain, didalam *counter* Ceria Cell milik salah satu saksi. Dari proses pemeriksaan saksi didapat kesimpulan bahwa narkoba jenis shabu seberat 0,26gram yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik terdakwa yang menurut keterangan terdakwa dibeli dari anggota Polres jember bernama Tohairi. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyusun dakwaan berbentuk *alternative*. Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Pada amar putusan, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terdapat didalam Pasal 127 UU Narkotika. Beranjak dari kasus tersebut maka muncul beberapa permasalahan yaitu *pertama*, apakah unsur penyalahguna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika didalam putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit sudah sesuai dengan fakta persidangan. *Kedua*, apa Pasal yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim dalam bentuk putusan pidana kepada terdakwa apabila didasarkan pada perbuatan terdakwa yang terungkap di dalam persidangan (putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit).

Tujuan penelitian ini *pertama*, Untuk menganalisis kesesuaian pembuktian unsur penyalah guna di dalam putusan 253/Pid.B/2014/PN.Sit ditinjau dari Pasal 127 UU Narkotika yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan tersebut. *Kedua*, Untuk menganalisis pasal yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim dalam bentuk putusan pidana kepada terdakwa dilihat dari perbuatan terdakwa serta kesesuaiannya dengan fakta persidangan didalam putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan primer dan bahan hukum skunder.

Adapaun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini adalah *pertama*, Pembuktian unsur penyalah guna yang dilakukan oleh hakim didalam Putusan Nomor: 253/Pid.B/2014/PN.Sit tidak sesuai dengan fakta persidangan karena hakim tidak melihat tindakan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagai tujuan untuk diedarkan meski dalam fakta persidangan terdakwa mengajak orang lain untuk mengkonsumsi dan membagi kepemilikan sabu tersebut untuk digunakan dalam pesta narkoba meskipun terdakwa tertangkap pada saat belum mengkonsumsi narkotika tersebut namun tujuan dari adanya sabu seberat 0,26 gram tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama 3 orang saksi lain dalam persidangan ini. *Kedua*, Putusan yang dijatuhkan hakim berisi sanksi pidana dengan pasal yang tidak terdapat didalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa, namun dalam proses pengadilan didapat fakta dan perbuatan pidana terdakwa yang memenuhi unsur perbuatan pidana yang disebutkan didalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa terbukti memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,26 gram dan ditujukan untuk digunakan bersama-sama. Saran untuk permasalahan *pertama*, Hakim seharusnya lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan dalam mendefinisikan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk diri sendiri. Hakim seharusnya melihat bahwa mengajak orang lain untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika sudah termasuk diluar dari definisi penyalahgunaan untuk diri sendiri. *Kedua* dalam mendefinisikan tujuan dari kepemilikan sabu seberat 0,26 gram tersebut hakim seharusnya melihat bahwa tindakan terdakwa untuk membeli atau mendapatkan sabu tersebut dan ditujukan untuk digunakan dalam pesta narkoba sudah masuk dalam kategori mengedarkan. Karena tidak terdapat maksud lain dari kepemilikan shabu seberat 0,26 gram

tersebut selain untuk digunakan bersama dalam pesta narkoba di dalam *counter*
Ceria Cell milik Abdurrahman



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
12.1 Latar Belakang Masalah	1
12.2 Rumusan Masalah	6
12.3 Tujuan Penelitian	6
12.4 Metode Penelitian	6
12.4.1 Tipe Penelitian	7
12.4.2 Pendekatan Penelitian	7
12.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
12.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.2 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika.....	11
2.2 Unsur Pasal Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum . 15	
2.2.1 Unsur Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika	15

2.2.2 Unsur Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika	19
2.2.3 Unsur Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika	22
2.3 Pembuktian.....	20
2.3.1 Pengertian Pembuktian	22
2.3.2 Sistem Pembuktian.....	24
2.3.3 Alat Bukti.....	26
2.3.4 Proses Pembuktian	30
2.3.5 Fakta Persidangan	33
2.4 Putusan Pengadilan	34
2.4.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	36
2.4.2 Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan	37
BAB 3 PEMBAHASAN.....	39
3.1 Ketidak Sesuaian Pembuktian Unsur Penyalahguna Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika Didalam Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan..	39
3.2 Pasal Yang Seharusnya Dijatuhkan Kepada Terdakwa Apabila Didasarkan Pada Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap Didalam Proses Persidangan (putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit).....	97
BAB 4 PENUTUP	114
4.1 Kesimpulan	114
4.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses beracara di dalam hukum acara Pidana pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam menemukan fakta persidangan dan menentukan pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa bersalah atau tidak bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tidak seperti proses pembuktian yang dipakai di negara Anglo Saxon yang menggunakan paham *conviction in time* dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim¹. Di Indonesia, proses pembuktian dilakukan dengan dua macam *bewijstheorie*, yang pertama adalah melalui *positief wettelijk beijstheorie* yang dipakai dalam hukum perdata, dimana pembuktian didasarkan langsung kepada undang-undang tanpa diperlukan keyakinan hakim. *Bewijstheorie* yang kedua adalah pembuktian yang digunakan di dalam hukum acara pidana Indonesia yaitu *negatif wettelijk bewijstheorie* yang berarti bahwa dasar pembuktian berasal dari keyakinan hakim yang timbul dari pemeriksaan alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.²

Pembuktian sangat berpengaruh pada pembentukan keyakinan hakim, dan dalam membentuk keyakinannya hakim memerlukan adanya bentuk pertimbangan dari fakta persidangan yang timbul dari pembuktian tersebut. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana, hakim tidak hanya menggunakan dakwaan sebagai dasar penentuan kesesuaian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim haruslah memperhatikan fakta-fakta persidangan yang terdapat di dalam proses pembuktian dan dari situpula hakim bisa menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa atas tindak pidana yang menurut hakim sesuai atau tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Dengan dasar pemikiran di atas,

¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 16.

² *Ibid.*, hlm 17.

bahwa dalam menjatuhkan dakwaan dalam suatu putusan yang tidak sesuai atau keluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum hakim harus bisa membuktikan dalam pertimbangan-pertimbangannya telah tidak terbukti secara sah bahwa dakwaan penuntut umum tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berkenaan dengan proses pembuktian serta pentingnya memperhatikan fakta persidangan dalam membentuk dasar pertimbangan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan di luar dakwaan khususnya dalam hal tindak Pidana Narkotika, penulis tertarik untuk membahas salah satu kasus yang bersangkutan paut dengan proses pembuktian dan putusan hakim yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 253/Pid.B/2014/PN.Sit. dengan kasus posisi sebagai berikut: Terdakwa bernama Imron Azizi bin Halili berumur 30 tahun berkebangsaan Indonesia lahir di Situbondo bertempat tinggal di Kp. Utara RT.01 RW.02 Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan beragama Islam, pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 0,26 gram amfetamina yang rencananya akan digunakan untuk pesta narkoba dengan 3 orang temannya yaitu saksi Abdul Latif, saksi Abdurrahman, dan saksi Muhammad Yasin. Dari keterangan penyidikan, Terdakwa membeli amfetamina tersebut dari anggota Kepolisian Resort Jember bernama Tohari seharga Rp. 1.600.000,-. Penuntut umum menyusun surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan terdakwa bersalah dalam tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri. Hakim beranggapan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu atau dakwaan kedua.

Berdasarkan uraian singkat kasus posisi di atas terdapat beberapa permasalahan yang pertama: Terhadap dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (penulis selanjutnya menyebut UU Narkotika) terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah disimpulkan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang merakit alat penghisap sabu (bong) dan kemudian ditemukan satu paket sabu seberat 0,26 gram di lantai yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya. Dengan pertimbangan tersebut hakim menyatakan tidak terbukti adanya peristiwa berkaitan dengan segala hal dalam jual beli yang berhubungan dengan peredaran narkotika jenis sabu dimana keterangan mengenai adanya peristiwa yang berkaitan dengan jual beli tersebut hanya didapat dari keterangan Terdakwa di depan penyidik yang menyatakan telah membeli Narkotika jenis sabu dari anggota Kepolisian Jember bernama Tohari yang mana kemudian keterangan Terdakwa tersebut telah dibantah oleh Tohari namun tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap hal tersebut serta Tohari. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidaklah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Terhadap dakwaan alternatif kedua Pasal 112 UU Narkotika, hakim memberikan pertimbangan bahwa pada unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdapat dalam dakwaan alternatif tersebut apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini. Hakim menganggap bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur ini perlu untuk mengemukakan kembali fakta-fakta hukum yang tertangkap di

persidangan. Berikut fakta persidangan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan proses pembuktian unsur Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di depan *counter* “Ceria Cell” milik Abdurrahman di Dusun Setongkok Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan melalui *handphone* meminta kepada saksi Moh. Yasin bersama saksi Fahmi Abdul Latif untuk bertemu di tempat tersebut ketika saksi Moh. Yasin dan Fahmi Abdul Latif sampai ke *counter handphone* tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Moh. Yasin, masuk ke dalam *counter handphone* tersebut yang kemudian disusul oleh Saksi Abdurrahman dan saksi Fahmi Abdul Latif dan kemudian pintu *counter* dikunci oleh Saksi Abdurrahman lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu di lantai untuk dipergunakan dan kemudian Terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dibuat dari sedotan dan botol larutan cap “kaki tiga” yang dibawa oleh saksi Moh. Yasin sebelumnya. Ketika Terdakwa belum selesai membuat alat penghisap sabu (bong) tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Situbondo, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu seberat 0,26 gram milik Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di lantai beserta alat penghisap sabu (bong) yang dibuat oleh terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi satu 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disembunyikan dalam bantal oleh saksi Moh. Yasin. Diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu seberat 0,26 gram milik Terdakwa yang diletakkan terdakwa di lantai adalah Narkotika yang mengandung metamfetamina yang berdasarkan Lampiran UU Narkotika adalah Narkotika Golongan I. Hakim juga menyatakan bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram yang dimiliki oleh terdakwa hanya untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan, Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan tidak terbukti. Dikarenakan dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti hakim menjatuhkan Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”.

Hal ini bertentangan dengan proses pembuktian dan fakta persidangan yang telah dilakukan dan didapat saat proses persidangan. Telah dinyatakan dengan jelas bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seorang anggota Polres Jember bernama Tohari, selain itu tujuan terdakwa membawa paket sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Moh. Yasin, Abdurrahman, dan Fahmi Abdul Latif. Dari penjelasan di atas telah dapat ditarik dua masalah yang ingin dibahas oleh penulis. Pertama yaitu, meski hakim menganggap bahwa dakwaan alternatif pertama dan kedua dinyatakan tidak terbukti, apakah Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang didakwakan oleh hakim kepada terdakwa sudah sesuai dengan fakta di persidangan? Permasalahan yang kedua yaitu, meski pada dakwaan kedua telah dapat dibuktikan terdakwa memiliki sabu seberat 0,26 gram hakim menganggap perbuatan terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan peredaran narkotika atau pada dasarnya hakim menganggap perbuatan terdakwa memiliki sabu hanya untuk diri sendiri, atas dasar tersebut hakim beranggapan bahwa perbuatan terdakwa tidak berhubungan dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika. Hakim kemudian memutus perkara ini dengan Pasal di luar dakwaan yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan dasar bahwa terdakwa terlebih dulu meminta pertolongan kepada dr. Moch. Arifin yang menjadi saksi ahli dalam persidangan ini, dr. Moch. Arifin menyimpulkan bahwa terdakwa menderita sindrom ketergantungan metamfetamina. Jaksa Penuntut Umum meragukan kredibilitas dr. Moch Arifin yang hanya seorang dokter umum atau bukanlah seseorang yang memang memiliki kualifikasi dalam menghadapi pasien yang menderita kecanduan Narkotika, namun hakim mengesampingkan hal ini dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak memiliki pembuktian secara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian unsur penyalah guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika di dalam putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit sudah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apa Pasal yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim dalam bentuk putusan pidana kepada terdakwa apabila didasarkan pada perbuatan terdakwa yang terungkap di dalam persidangan (putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pembuktian unsur penyalah guna di dalam putusan 253/Pid.B/2014/PN.Sit ditinjau dari Pasal 127 Ayat (1) huruf Narkotika yang dijatuhkan oleh hakim dengan fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis pasal yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim dalam bentuk putusan pidana kepada terdakwa dilihat dari perbuatan terdakwa serta kesesuaiannya dengan fakta persidangan di dalam putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit.

1.4. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 47.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁴.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:⁶

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

⁴*Ibid.*, hlm. 47.

⁵*Ibid.*, hlm. 133.

⁶*Ibid.*, hlm. 133-136.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya diperlukan sumber-sumber peneliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber peneliti yang berupa:⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan Hakim⁸. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 243/Pid.B/2014/PN.Sit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-

⁷*Ibid.*, hlm. 181.

⁸ *Loc. Cit.*

⁹*Ibid.*, hlm. 181

tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan pertama tama mengidentifikasi fakta hukum menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan kemudian penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. Selanjutnya penulis melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan sebelum menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 212.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Untuk mengetahui secara jelas tentang pengertian tindak pidana narkotika kita harus memisahkan terlebih dahulu kata “tindak pidana” dan kata “narkotika”, tindak pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Pada dasarnya pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut¹¹. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straaf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹².

Pompe mengatakan bahwa yang disebut sebagai *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹³.

Selanjutnya Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang telah oleh undang-undang nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁴.

¹¹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan*, Rajawali Pers, Depok, 2005, hlm. 81.

¹³Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 183.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 185.

Simons memberi beberapa alasan atas sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
 - b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
 - c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige haandeling*”¹⁵
- Kemudian yang dimaksud dengan narkotika sebagai berikut:

”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.” (UU Narkotika Pasal 1)

Melihat penjabaran di atas mengenai definisi tindak pidana sendiri dan definisi narkotika menurut Pasal 1 UU Narkotika tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum mengenai narkotika, dalam hal ini yang dimaksud adalah UU Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

2.1.2 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup pengelompokan Narkotika dalam UU Narkotika dinyatakan dalam Pasal 6 dan telah digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II

¹⁵*loc cit.*

c. Narkotika Golongan III

Kesemuanya telah digolongkan menurut kategori setiap bahan kimia yang dimuat dan terdekripsi di dalam lampiran I UU Narkotika namun tidak dikategorikan secara spesifik atau tersebar di dalam pasal-pasal tindak pidana narkotika di dalam UU Narkotika yang terdapat dalam ketentuan pidana pada Pasal 111-148, antara lain:

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan membawa mengirim, memberikan untuk digunakan orang lain, mengangkut atau mentransito Narkotika (Pasal 111-116);
2. Setiap Penyalah Guna narkotika untuk semua golongan (Pasal 127);
3. Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang tidak melapor dengan sengaja (Pasal 128);
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Perkusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika juga akan dijatuhi pidana (Pasal 129);
5. Korporasi yang melakukan tindak pidana tertuang dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 (Pasal 130);
6. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 (Pasal 131);

7. Setiap orang yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 (Pasal 132);
8. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjajikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126, (Pasal 133);
9. Pecandu Narkotika dan keluarganya yang sudah cukup umur tidak melaporkan diri dengan sengaja (134);
10. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 45 (Pasal 135);
11. Setiap orang yang menempatkan dan menerima penempatan, membayar atau membelanjakan dan menerima pembayaran atau pembelanjaan, menitipkan dan menerima penitipan, menukarkan dan menerima penukaran, menyembunyikan atau menyamarkan dan menerima penyembunyian atau penyamaran investasi, menginvestasikan, menyimpan dan menerima simpanan atau transfer, menghibahkan atau menerima hibah, mewariskan atau menerima waris, dan/atau mentransfer dan menerima uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/tindak pidana Perkusor Narkotika (Pasal 137)
12. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika (Pasal 138);

13. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139);
14. Penyidik pegawai negeri sipil yang melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan 89, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4).
15. Kepala kejaksaan negeri yang melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (1);
16. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum (Pasal 142)
17. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143);
18. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 (Pasal 144);
19. Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 (Pasal 145);
20. Pimpinan Lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147);
21. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147);

22. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147);

Pada putusan yang dijadikan analisis yuridis penulis dalam skripsi ini terdakwa dijatuhi dakwaan alternatif Pasal 112 atau Pasal 114 namun hakim memutus dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.

2.2 Unsur Pasal Narkotika

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa dakwaan merupakan dasar hakim menjatuhkan putusan maka dari itu dakwaan harus dibuat secermat mungkin oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Nomor 253/Pid.b/2014/PN.Sit Jaksa menggunakan dakwaan berbentuk alternatif dengan rincian dakwaan kesatu Pasal 114 atau kedua Pasal 112 UU Narkotika di dalam surat dakwaannya namun hakim memutus perkara tersebut dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Terkait dengan unsur-unsurnya penulis uraikan sebagai berikut:

2.2.1 Unsur Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika

Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika yang merupakan dakwaan alternatif pertama berbunyi:

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” (Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika Tahun 2009).

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika ini adalah :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

c. Narkotika Golongan I.

Berikut merupakan penjelasan masing-masing unsur yang terdapat di dalam tindak Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika:

a) Setiap Orang

Setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah “barang siapa” sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Dalam praktik yang berlaku selama ini “barang siapa” diuraikan dalam setiap putusan, oleh karena itu setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur. Setiap orang haruslah menampakan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁶.

b) Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan.

Rumusan menggunakan kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, bahkan kedua-duanya terbukti. “Menawarkan untuk dijual”, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang¹⁷.

¹⁶Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 227.

¹⁷*Ibid*, hlm 255.

Melihat dari buku yang ditulis oleh Ar. Sujono dan Bony Daniel terdapat penjelasan mengenai masing-masing unsur pasal yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat 1 UU Narkotika sebagai berikut¹⁸ :

(a) “Menawarkan Untuk Dijual”

Menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar barang yang diunjukkan mengambil. Menawarkan berarti harus ada barang tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, juga tidak menjadi keharusan barang tersebut ada secara fisik di dalam tangannya atau di tempat lain. Sedangkan dijual mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan timbal balik sejumlah uang maka menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang.

(b) “Menjual”

Makna menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

(c) “Membeli”

Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

(d) “Menerima”

Berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

¹⁸ *Ibid*, hlm 255-257.

(e) “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”

Menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan. Seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba maka orang tersebut sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, selain itu jasa atau keuntungan yang didapat dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jika seseorang mempertemukan antara penjual dan pembeli narkoba tetapi orang tersebut tidak mendapat keuntungan maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Sedangkan, Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba itu sendiri secara umum mengartikan perantara sebagai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli narkoba golongan I. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli sehingga perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

(f) “Menukar”

Menukar merupakan tindakan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

(g) “Menyerahkan”

Menyerahkan dapat diartikan sama dengan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

c) Narkoba Golongan I

Pasal 114 hanya menyebut narkoba golongan I dan tidak membedakannya dalam Narkoba golongan I bukan tanaman atau dalam bentuk tanaman sebagaimana yang ada dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana di dalam Pasal 114 berlaku untuk Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Adapun yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dapat dilihat dalam lampiran I UU Narkoba yang berisi 65 (enampuluh lima) jenis narkoba baik yang merupakan bahan kimia sintetis atau yang bersumber dari tanaman.

2.2.2 Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika

Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika yang merupakan dakwaan alternatif kedua berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)”¹⁹(Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika Tahun 2009)

Adapun unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika adalah :

- a. Setiap Orang
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan
- c. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Berikut penjelasan masing-masing unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika:

a) Setiap Orang

Setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah “barang siapa” sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Dalam praktik yang berlaku selama ini “barang siapa” diuraikan dalam setiap putusan, oleh karena itu setiap orang disini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur. Setiap orang haruslah menampakan daya berfikir sebagai syarat subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

- b) Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan.

¹⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁰Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, hlm. 227.

Setiap orang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, hal tersebut dilarang oleh hukum apabila dilakukan tanpa adanya hak atau dengan cara melawan hukum. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dapat dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana.²¹

Penjelasan unsur Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika, Ar. Sujono dan Bony Daniel menuliskan sebagai berikut²²:

(a) “Memiliki”

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik.

(b) “Menyimpan”

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan memiliki perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

(c) “Menguasai”

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai dalam artian dia memiliki kendali atas barang yang dikuasai. Tidak peduli apakah benda tersebut ada dalam kuasanya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang benar menunjukkan kuasa pelaku atas benda tersebut. “Menguasai” bermakna lebih luas daripada “memiliki”, seorang pemilik memiliki dasar kepemilikan yang tentunya akan dianggap berkuasa atas barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa

²¹*Ibid*, hlm 228.

²²*Ibid*, hlm 229-231.

merupakan bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

(d) “Menyediakan”

Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada untuk tidak digunakan untuk diri sendiri, ada motif yang dapat menjadi alasan seseorang dikatakan menyediakan. Motif disini tidaklah harus berupa keuntungan materi, Pasal 35 UU Narkotika berbunyi sebagai berikut:

“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Pasal 35 UU Narkotika Tahun 2009).

Yang berarti bahwa menyediakan narkotika bukan berarti untuk dijual demi keuntungan materi si pelaku.

c) Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Melihat dari ketentuan pidana di Pasal 111 UU Narkotika, diperuntukkan untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka Pasal 112 dikhususkan terhadap ancaman pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2.2.3 Pasal 127 UU Narkotika

Pasal 127 UU Narkotika Ayat (1) huruf a merupakan Pasal yang menjadi putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Berikut adalah bunyi pasal 127 Ayat (1):

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berikut merupakan penjelasan mengenai unsur-unsur pasal yang ada di dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika:

- a. Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- b. Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III merupakan kelompok jenis Narkotika yang terdapat di dalam Lampiran 1 UU Narkotika.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Tindakan pembuktian untuk menemukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Hal ini sangat *urgent* sifatnya karena pertarungan yang ada merupakan simbol tegaknya Hak Asasi Manusia dan keadilan hukum bagi masyarakat. Demikian pula, hakim di dalam perkara pidana adalah aktif yang artinya hakim berkewajiban mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, seperti sebagaimana menurut Pasal 6 Ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”²³ Pentingnya pembuktian di dalam proses persidangan hukum pidana memberi penekanan pada apa arti pembuktian itu sendiri. Beberapa ahli hukum pidana menjabarkan pembuktian sebagai berikut:

1. R. Supomo

Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yang pertama adalah dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti

²³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta, 2014, hlm 227.

yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²⁴

2. Sudikno Mertokusumo

Membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif (perasaan belaka) dan kepastian yang bersifat intuitif atau yang biasa disebut *conviction intime*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁵

3. Lilik Mulyadi

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.²⁶

4. M.Yahya Harahap

Dikaji dari perspektif yuridis, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²⁷

Pengertian pembuktian dari beberapa ahli di atas dapat dimengerti bahwa penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana haruslah berpedoman pada

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian, Op.Cit.*, hlm 6-7.

²⁵ *Loc.Cit*

²⁶ Lilik Mulyadi *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 159-160.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 252

hal-hal yang limitatif, ditentukan secara yuridis. Bila hal tersebut menyimpang, maka ada mekanisme kontrol yang juga ditentukan perundang-undangan secara ketat.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, kecuali hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlulah dibuktikan.²⁸

2.3.2 Sistem Pembuktian

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction in Time*)

Sistem pembuktian tersebut adalah sistem yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim dengan menarik keyakinannya atas kesimpulannya dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Kelemahan sistem ini adalah putusan hakim berdasarkan pada keyakinan belaka dapat menentukan putusan kepada terdakwa dari tindak pidana secara bebas tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, meski kesalahan terdakwa telah terbukti. Oleh sebab itu keyakinan hakim yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem hukum pembuktian. Menurut Andi Hamzah, teori ini dapat berhadap-hadapan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, yakni disadari membuktikan kebenaran.²⁹

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction La Raisonee*)

Menurut sistem pembuktian ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar

²⁸ *Ibid* hlm. 229

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 252-253

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini juga disebut pembuktian bebas, karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.³⁰

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian positif atau *formele bewijstheorie* adalah pembuktian yang hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wttelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini tidak diterapkan di Indonesia karena hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³¹

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pada prinsipnya sistem pembuktian undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.³²

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang mengatur salah tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan putusan, harus melihat:

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 253

³¹ *Ibid.*, hlm. 251.

³² *Op.Cit.*, Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* hlm. 197.

2.3.3 Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Ketentuan alat bukti di dalam Pasal 86 UU Narkotika berbeda dengan alat bukti di dalam hukum acara pidana yang diatur di Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Sesuai gradasinya, berikut merupakan macam dan pengertian alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:³³

1. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan bunyi bahwa: “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

2. Keterangan Ahli

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah “apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.”

3. Surat

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c. Kemudian secara substansial tentang “bukti surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang mengatakan bahwa:

³³ *Ibid*, 169-191.

“surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat yang di dalamnya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan per-undangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.”

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP “petunjuk” merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Inti dari alat bukti petunjuk ini diatur di ketentuan Pasal 189 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.

- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk memiliki titik tolak dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan dari kata “diperoleh” berarti “diambil dari cara menyimpulkan” yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkenntenis*) merupakan gradasi alat bukti kelima dari ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP. Istilah keterangan terdakwa memiliki makna lebih luas daripada pengakuan terdakwa karena keterangan terdakwa tidak berisi pengakuan salah yang mana bukan merupakan alat bukti yang sah.

Keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari keterangan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam dan di luar persidangan. Selain

itu keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Melihat alat bukti yang terkandung di dalam KUHAP, tidaklah cukup untuk melingkupi alat bukti yang terus berkembang sesuai kemajuan teknologi. Munculnya teknologi komputer atau komputerisasi berbagai macam data dan interaksi manusia maka harus diatur alat bukti baru sesuai dengan tipikal undang-undang yang mengatur tindak pidana yang dimuat. Di dalam UU Narkotika, alat bukti diatur di Pasal 86 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud Ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.

KUHAP hanya mengatur alat bukti materiil atau yang hanya bisa diraba hal ini sehubungan dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.” Banyak yang menyimpulkan bahwa arti dari kalimat tersebut adalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP³⁴ namun sehubungan dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komputer mengharuskan hukum tidak menutup diri

³⁴ *Op.Cit.*, Ar. Sujono dan Bony Daniel, hlm 176.

dengan perkembangan zaman. Pengaturan mengenai kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Maka dari itu kedudukan alat bukti elektronik yang terdapat di dalam Pasal 86 UU Narkotika adalah sah selama dapat menimbulkan keyakinan hakim atas bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa.

2.3.4 Proses Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada KUHAP.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.³⁵

Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

³⁵*Ibid*, hlm 51.

dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Berdasarkan Pasal 183 KUHP di atas dapat dipahami bahwa putusan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila:

1. Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah;
2. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana;
3. Perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa.

Mengenai alat bukti diatur dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 86 sebagai berikut:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; dan
 - b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. Peta rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya,

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah ;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan paling utama adalah untuk mencari pembuktian atas kebenaran fakta-fakta yang sebenarnya. Pembuktian

adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan, dijatuhkan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku³⁶

Peranan jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian adalah bagaimana dengan alat bukti yang sah hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan berbuat salah, serta harus membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimuka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam berita acara yang telah dilimpahkan. Selain itu dalam sidang pengadilan penuntut umum dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang berusaha mendapatkan fakta-fakta perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa. Sistem pengadilan memberikan kebebasan besar kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari menilai dan mempertimbangkan bahan-bahan penyidikan, surat dakwaan, pemeriksaan alat-alat bukti (pembuktian), tuntutan penuntut umum, pembelaan terdakwa dan pada akhirnya menjatuhkan putusan.

Mengenai hal pembuktian dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XII Pasal 86 UU Narkotika. Proses pembuktian di sidang pengadilan sama dengan tindak pidana yang lain, dimulai sejak diperiksanya saksi korban (pertama). Artinya, setelah surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau jika terhadap surat dakwaan diajukan eksepsi oleh Penasehat Hukum, setelah dibacakannya putusan sela oleh majelis Hakim. Menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHAP saksi pertama diperiksa adalah saksi korban dan sejak saat itu mulailah kegiatan pembuktian di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan pembuktian mencakup :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasehat Hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang;
- b. Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang

³⁶*Ibid*, hlm 23

ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

2.3.5 Fakta persidangan

Karena Putusan Pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses-proses yang seluruhnya disebut sebagai proses pembuktian telah selesai maka tibalah saatnya bagi hakim untuk membuat keputusan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitor* penuntut umum, kemudian segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut penjelasan Pasal 197 huruf d KUHAP³⁷, yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di persidangan oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, ataukah sebaliknya, perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”³⁸. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan karena menjadi tolak ukur hakim untuk menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

³⁷ R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986, hlm 170.

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 208.

2.4 Putusan Pengadilan

Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti serta proses pembuktian yang ada di dalam persidangan. Sebelum membahas mengenai pengertian putusan pengadilan, terlebih dulu harus dipahami hal-hal yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus. Selain surat dakwaan, pertimbangan hakim merupakan satu hal mutlak yang harus ditinjau atas penjatuhan suatu putusan. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim, yakni yang bersifat yuridis dan non yuridis. Menurut Rusli Muhammad³⁹ pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, secara sistematis digolongkan sebagai berikut⁴⁰:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan;

2. Keterangan Terdakwa

Merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum sendiri;

3. Keterangan Saksi

Sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah;

³⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 2006, hlm 136-144.

⁴⁰*Ibid*, hlm.125.

4. Barang Bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

5. Pasal -Pasal Peraturan Hukum Pidana

Sebagai dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.

Sedangkan pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis, adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku pidana⁴¹.

Pertimbangan-Pertimbangan Non Yuridis dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti, keadaan ekonomi yang kurang mencukupi;

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat yang timbul karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku baik terhadap korban maupun pelaku sendiri (*victimless crime*)

c. Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan saat melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik adalah meliputi usia dan tingkat kedewasaan. Sedangkan keadaan psikis adalah yang berkaitan dengan kondisi emosional terdakwa seperti marah, dendam, ancaman, atau tekanan dari orang lain, kemudian juga pola pikir terdakwa saat sebelum dan saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Status sosial terdakwa meliputi pekerjaan terdakwa, tingkat/posisi terdakwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya.

⁴¹*Ibid*, hlm 136.

d. Keadaan ekonomi terdakwa

Dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Misalnya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana;

e. Faktor Agama Terdakwa

Yaitu berkaitan ketaatan terdakwa terhadap agama yang di anut.⁴²

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 butir 11 KUHAP memberikan definisi tentang putusan yaitu: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Lilik Mulyadi mengasumsikan bahwa Putusan Pengadilan memiliki pengertian sebagai berikut⁴³:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. R. Soesilo menyatakan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat umum tidak curiga dan merasa ragu-ragu terhadap tindakan pengadilan, oleh karena dengan demikian masyarakat umum senantiasa dapat menjalankan pengawasan”.⁴⁴

⁴² *Op. cit.*, Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm 212-220.

⁴³ *Op. cit.*, Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, hlm 203.

⁴⁴ *Op. cit.*, R. Soesilo & M. Karjadi, *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, hlm 17.

2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP dikenal 2 jenis putusan pengadilan yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir (*end vonnis*). Putusan yang bukan putusan akhir pada praktek peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir biasa disebut dengan putusan sela atau sering disebut istilah dalam Bahasa Belanda *Tussen Vonis*. Putusan jenis ini mengacu pada Pasal 148 dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yakni apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa atau penuntut umum. Pada pokoknya putusan pengadilan dalam hukum acara pidana dibagi dalam dua (2) klasifikasi:

1. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Dalam praktik, bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan sela ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pada hakikatnya, putusan yang bukan merupakan putusan akhir dapat berupa, antara lain :⁴⁵

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan *related* Pengadilan Negeri lain sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 Ayat (1), Pasal 158 Ayat (1) KUHAP;
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan yang dibuat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dikarenakan materi perkara tersebut telah kadaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata perkara telah *nebis in idem* dan lain lain.

2. Putusan Akhir

⁴⁵ *Ibid*, hlm 207.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan baik yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan atau yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvolging*)

Putusan lepas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

Dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:


1. Pembuktian unsur penyalah guna yang dilakukan oleh hakim di dalam Putusan Nomor: 253/Pid.B/2014/PN.Sit tidak sesuai dengan fakta persidangan karena hakim mengabaikan fakta tindakan terdakwa sebagai memiliki yang menyimpan serta menguasai dan membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagai tujuan untuk dibagikan ke 3 saksi lain dalam putusan tersebut untuk digunakan dalam pesta narkoba dan terdakwa tertangkap pada saat belum mengkonsumsi narkoba tersebut dengan tujuan dari adanya sabu seberat 0,26 gram tersebut adalah bukan untuk digunakan untuk diri sendiri hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan hakim bahwa untuk disebut penyalah guna terdakwa haruslah menggunakan narkoba tersebut dengan cara tidak sah atau melawan hukum untuk dirinya sendiri.
2. Pasal yang dijatuhkan hakim berisi sanksi pidana dengan pasal yang tidak terdapat di dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa, namun dalam proses pengadilan didapat fakta dan perbuatan pidana terdakwa yang memenuhi unsur perbuatan pidana yang disebutkan di dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,26 gram dan ditujukan untuk digunakan bersama-sama.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya melihat bahwa mengajak oranglain untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba sudah termasuk di luar dari definisi penyalahgunaan untuk diri sendiri karena dalam membuktikan unsur Penyalah Guna di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkoika Hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh dalam mendefinisikan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk diri sendiri.

-
2. Dalam mendefinisikan tujuan dari kepemilikan sabu seberat 0,26 gram tersebut hakim seharusnya melihat bahwa tindakan terdakwa untuk membeli atau mendapatkan sabu tersebut dan ditujukan untuk digunakan dalam pesta narkoba sudah masuk dalam kategori mengedarkan. Karena tidak terdapat maksud lain dari kepemilikan sabu seberat 0,26 gram tersebut selain untuk digunakan bersama dalam pesta narkoba di dalam *counter* “Ceria Cell” milik Abdul Rahman.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana

Ar Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan pembahasan UU Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika

Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga.

Harun M.Husein dkk. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni.

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Penuntutan)*, Edisi Ke-2 Cetakan ke 7, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

R.Soesilo & M.Karjadi. 1986. *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Poletia.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradila Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press.


B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMRON AZIZI Bin H HALILI**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun /14 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Utara Rt 01 RW 02 Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri
9. Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Situbondo sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014;
5. Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 18 Februari 2015;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 20 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh SUGIHARTO, S.H., M.Hum., Komisaris

Polisi/63030262, NANANG HENDRA IRAWAN, S.H., M.H. Brigadir/820305017

keduanya Anggota Bidkum Polda Jatim beralamat di Jl. Achmad Yani No. 116

Surabaya dan HERU PURWANTO, S.H., Ipda/650165 Kasubagkum Polres

Situbondo beralamat di Jl. P.B. Sudirman No. 30 Situbondo berdasarkan Surat

Perintah KAPOLDA JATIM Nomor: Sprin/1266/X/2014 tertanggal 27 Oktober

2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 253/ Pen.Pid/2014/PN.Sit tanggal 22 Oktober 2014 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 253/Pen.Pid/2014/PN.Sit tanggal 22 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON AZIZI Bin H HALILI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRON AZIZI Bin H HALILI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu kotor seberat 0,26 gram dan dikirim ke Labfor Polda Jatim sisa berat netto 0,057 gram, 1 botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses dan hasil peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca beserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan, 1 bungkus kecil plastik kosong, 1 pak sedotan plastik, 1 buah larutan cap kaki tiga, 1 buah korek gas, 1 buah gunting warna putih dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penderita ketergantungan Narkoba dan telah direkomendasikan secara medis untuk menjalani rehabilitasi Narkoba dan berdasarkan fakta hukum telah memenuhi delik materil sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat adanya rekayasa dalam proses penyidikan dimana asal usul sabu-sabu dan penerapan pasal dalam BAP Penyidik yang tidak sesuai dengan fakta yuridis dimana pada awalnya kepemilikan sabu-sabu berasal dari Moh. Yasin tetapi kemudian diarahkan kepada Terdakwa sesuai arahan dan intervensi IPDA FATUR sebagai KBO;
- Bahwa berdasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 maka terhadap Terdakwa telah masuk kualifikasi penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu dan dikenakan tindakan hukum berupa rehabilitasi sosial serta membutuhkan perawatan fisik, mental, emosional dan spritual agar terbebas dari belenggu penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penuntut Umum hanya mendasarkan pada keterangan saksi Moh. Yasin (Terdakwa dalam perkara lain) sehingga didasarkan pada pasal 185 ayat (2) KUHP keterangan satu saksi tersebut tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil dan selalu kooperatif dalam setiap tahapan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON AZIZI Bin H. Halili tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa Imron Azizi Bin H. Halili;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk mengeluarkan Terdakwa IMRON AZIZI Bin H. Halilli dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa patut dipertanyakan keabsahannya dalam beracara karena tidak sesuai dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa tidak ditemukan adanya rekayasa dalam atas perkara Terdakwa dan justru Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang telah mengintervensi Moh. Yasin agar Moh. Yasin mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa keterangan ahli a de charge yang dihadirkan di persidangan dibawah sumpah diragukan dengan alasan dr Arifin adalah seorang dokter umum yang tidak secara spesialis membidangi narkotika dan Terdakwa tidak menunjukkan mengalami ketergantungan obat dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan rekam medis selama dalam penyidikan;

Berdasarkan oleh sebab itu Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada tuntutan semula dan menolak tegas seluruh pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Penasehat Hukum Terdakwa bukan sebagai advokat profesi tetapi adalah sebagai advokat jabatan dalam Internal Lembaga POLRI dengan didasarkan pada pasal 26 ayat (1), pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) PP RI No. 42 tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI serta Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Batuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan POLRI dan juga SEMA RI No. 02 tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971 dan dasar hukum Penasehat Hukum Terdakwa telah dibuktikan dengan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. Pol. : Sprin/1266/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2014 serta apabila Penuntut Umum keberatan seharusnya diajukan pada awal persidangan bukan pada tanggapan atas pledoi;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada semua dakwaan Penuntut Umum karena didasarkan fakta hukum yang penuh ketidak jelasan dan kekaburan bahkan patut diduga adanya rekayasa fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IMRON AZIZI Bin H HALILI pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 22.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2014, bertempat di dalam counter ceri cell di Dusun Setonggak Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa jenis sabu-sabu seberat 0,26 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi Supendi mendapat informasi dari masyarakat ada pesta narkotika di counter ceria cell milik saksi Abdurrahman di Dusun Setongak Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo pada tanggal 21 Juli 2014 atas dasar informasi tersebut saksi Sudpendi bersama saksi Johan Arista dan rekan-rekannya melakukan pengecekan atas informasi tersebut dengan mendatangi counter ceria cell sekitar jam 22.00 wib kemudian saksi Sudpendi bersama saksi Johan Arista dan rekan-rekannya mendapati Terdakwa bersama saksi Moh yasin, saksi Abdurrahman dan saksi Fahmi Abdul Latif sedang duduk melingkar dan Terdakwa tanpa memiliki ijin membeli 1 bungkus sabu-sabu berisi 5 bungkus plastik kecil sabu-sabu di Jember lalu dikeluarkan dari dalam saku celananya untuk dipergunakan bersama –sama teman- teman Terdakwa kemudian Terdakwa membuat peralatan untuk menyabu terdiri dari 1 bungkus plastik kecil berisi sabu, 1 buah botol bekas larutan cap kaki tiga yang diatasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah pipet kaca berserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan plastik, 1 bungkus plastik kecil kosong, 1 pak sedotan plastik, 1 buah laritan cap kaki tiga, 1 buah korek api gas serta 1 buah gunting yang berada di lantai melihat kedatangan saksi Sudpendi, saksi Johan Arista dan rekan-rekannya lalu saksi Moh Yasin menyembunyikan sabu-sabu berada didekatnya dengan cara memasukkan 1 kantong plastik berisi 4 bungkus plastik kecil sabu-sabu ke dalam sarung bantal warna hijau selanjutnya saksi petugas mengamankan barang bukti dan dilakukan geledah dan kedapatan barang narkotika berupa 1 kantong plastik berisi 4 bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan dalam sarung bantal warna hijau oleh saksi Moh Yasin milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari membeli di Jember dengan harga Rp. 1.600.000,- maka selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke penyidik Polres Situbondo penyidik untuk diproses, selanjutnya sabu-sabu seberat 0,26 gram yang dikuasai Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dilabfor Polda Jatim atas nomor barang bukti :5772/2014/NNF dan nomor barang bukti :5773/2014/NNF ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB .4642/NNF/2014 pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Forensik Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M.S. Handajani,Msi,DFM.Apt, AKBP Arif Andi Setiyawan,S,Si.MT, Luluk Muljani,dan Filantari Cahyani, Amd yang melakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 5772/2014/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan nomor barang bukti :
5773/2014/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I Undnag-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009.tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMRON AZIZI Bin H HALILI pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 22.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2014, bertempat di dalam counter ceri cell di Dusun Setonggak Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu berupa jenis sabu-sabu seberat 0, 26 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Supendi mendapat informasi dari masyarakat ada pesta narkotika di counter ceria cell milik saksi Abdurrahman di Dusun Setonggak Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo pada tanggal 21 Juli 2014 atas dasar informasi tersebut saksi Sudpendi bersama saksi Johan Arista dan rekan-rekannya melakukan pengecekan atas informasi tersebut dengan mendatangi counter ceria cell sekitar jam 22.00 wib kemudian saksi Sudpendi bersama saksi Johan Arista dan rekan-rekannya mendapati Terdakwa bersama saksi Moh yasin, saksi Abdurrahman dan saksi Fahmi Abdul Latif sedang duduk melingkar dan Terdakwa tanpa memiliki ijin mengeluarkan 1 bungkus sabu-sabu berisi 5 bungkus plastik kecil sabu-sabu dari dalam saku celananya lalu membuat peralatan untuk menyabu terdiri dari 1 bungkus plastik kecil berisi sebanyak 5 bungkus plastik kecil kemudian membuka 1 bungksu plastic kecil berisi sabu seberat 0, 26 gram, 1 buah botol bekas larutan cap kaki tiga yang diatasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah pipet kaca berserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan plastik, 1 bungkus plastik kecil kosong, 1 pak sedotan plastik, 1 buah larutan cap kaki tiga, 1 buah korek api gas serta 1 buah gunting yang berada di lantai melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan saksi Suspendi, saksi Johan Arista dan rekan-rekannya lalu saksi Moh Yasin menyembunyikan sabu-sabu berada didekatnya dengan cara memasukkan 1 kantong plastik berisi 4 bungkus plastik kecil sabu-sabu ke dalam sarung bantal warna hijau selanjutnya saksi petugas melakukan pengeledah dan menemukan barang narkotika berupa 1 kantong plastik berisi 4 bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan dalam sarung bantal warna hijau oleh saksi Moh Yasin adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari membeli di Jember dengan harga Rp. 1.600.000,- maka selanjutnya petugas mengamankan barang bukti dan menangkap Terdakwa untuk diserahkan ke penyidik Polres Situbondo untuk diproses selanjutnya sabu-sabu seberat 0,26 gram yang dikuasi Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dilabfor Polda Jatim atas nomor barang bukti :5772/2014/NNF dan nomor barang bukti : 5773/2014/NNF ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB .4642/NNF/2014 pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Forensik Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M.S. Handajani, Msi, DFM. Apt, AKBP Arif Andi Setiyawan, S, Si, MT, Luluk Muljani, dan Filantari Cahyani, Amd yang melakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 5772/2014/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan nomor barang bukti : 5773/2014/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009. tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSDENDI, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 22.00 wib saksi bersama saksi Johan Arista, Kasat Narkoba (Pak Purwandito), Sdr Dedy sedang melakukan operasi petasan namun kemudian Kasat Narkoba mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pesta narkoba di sebuah counter handphone di Dusun Setonggak Desa
Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa dipimpin oleh Kasat Narkoba saksi bersama anggota Sat Narkoba lain menuju ke lokasi dan saat di lokasi counter handphone tersebut Sat Narkoba mengetuk pintu yang saat itu terkunci;
- Bahwa pintu counter tersebut sempat di buka oleh Abdurrahman (pemilik counter) namun setelah melihat Kasat Narkoba dan anggota lain kemudian Abdurrahman mencoba menutup pintu itu kembali namun tangan Kasat Narkoba menghalanginya dan menahan pintu tersebut dengan cara memasukkan tangannya terlebih dahulu ke dalam pintu tersebut dan langsung Kasat Narkoba yang masuk terlebih dahulu ke ruangan tersebut;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat Terdakwa, Abdurrahman, Fahmi Abdul Latif dan Moh. Yasin yang sedang duduk melingkar sedangkan di depan mereka terdapat peralatan menyabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 buah gunting, 1 pak sedotan, 1 buah korek gas dan 1 buah pipet;
- Bahwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada dilantai;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Kasat Narkoba bertanya kepada saksi Moh. Yasin mengenai apa yang telah Moh. Yasin sembunyikan dalam sebuah bantal berwarna hijau dan menyuruh untuk mengeluarkan barang tersebut namun Moh. Yasin sempat menyangkal dan menolak perintah untuk mengeluarkan barang tersebut dari dalam bantal dan karena kemudian saksi Johan Arista mengangkat bantal hijau tersebut dan membalikinya dan kemudian jatuh 4 paket sabu-sabu ke lantai;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Polres Situbondo, Fahmi Abdul Latif adalah Anggota Polres Pacitan sedangkan Abdurrahman adalah pemilik dari counter handphone "Ceria";
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Moh. Yasin, saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdurrahman saat itu dibawa ke Polres Situbondo lalu setelah di Polres Situbondo dilakukan intrograsi dan di tes urin dimana hasilnya untuk Terdakwa dan saksi Moh. Yasin dinyatakan positif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 paket berisi sabu- sabu seberat kotor 0,26 gram 1 botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah pipet kaca beserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan, 1 bungkus kecil plastik kosong, 1 pak sedotan plastik, 1 buah larutan cap kaki tiga, 1 buah korek gas dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi JOHAN ARISTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 22.00 wib saksi bersama Kasat Narkoba (Pak Purwandito), saksi Sudpendi, Sdr Dedy sedang melakukan operasi petasan namun kemudian Kasat Narkoba mendapat informasi adanya pesta Narkoba di sebuah counter handphone di Dusun Setonggak Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa dipimpin oleh Kasat Narkoba saksi bersama anggota Sat Narkoba lain menuju ke lokasi dan saat di lokasi counter handphone tersebut Sat Narkoba mengetuk pintu yang saat itu terkunci;
- Bahwa pintu counter tersebut sempat di buka oleh Abdurahman (pemilik counter) namun setelah melihat Kasat Narkoba dan anggota lain kemudian Abdurahman mencoba menutup pintu itu kembali namun tangan Kasat Narkoba menghalanginya dan menahan pintu tersebut dengan cara memasukkan tangannya terlebih dahulu ke dalam pintu tersebut dan langsung Kasat Narkoba yang masuk terlebih dahulu ke ruangan tersebut disusul oleh saksi;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat Terdakwa, Abdurrahman, Fahmi Abdul Latif dan Moh. Yasin yang sedang duduk melingkar sedangkan di depan mereka terdapat peralatan menyabu berupa bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 buah gunting, 1 pak sedotan, 1 buah korek gas dan 1 buah pipet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar Kasat Narkoba bertanya kepada Moh. Yasin mengenai apa yang telah ia sembunyikan dalam sebuah bantal berwarna hijau dan menyuruh untuk mengeluarkan barang tersebut;
- Bahwa Moh. Yasin sempat menyangkal dan menolak perintah untuk mengeluarkan barang tersebut dari dalam bantal dan karena Terdakwa menolak kemudian saksi mengangkat bantal hijau tersebut dan membaliknya dan kemudian jatuh 4 paket sabu-sabu ke lantai;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Moh. Yasin, saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdurrahman saat itu dibawa ke Polres Situbondo lalu setelah di Polres Situbondo dilakukan intrograsi dan di tes urin dimana hasilnya untuk Terdakwa dan saksi Moh. Yasin dinyatakan positif;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 paket berisi sabu- sabu seberat kotor 0,44 gram 1 botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah pipet kaca beserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan, 1 bungkus kecil plastik kosong, 1 pak sedotan plastik, 1 buah larutan cap kaki tiga, 1 buah korek gas dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ABDUL RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Moh. Yasin dan Fahmi Abdul Latif telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Situbondo dikarenakan adanya rencana Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 22.00 wib di counter cell ceria milik saksi Dusun Setonggak Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo kemudian saksi Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 5 bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi berada di Asembagus dan di telpon Terdakwa yang saat itu ada di Jember berkaitan dengan masalah ayam kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan ke rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 20.00 wib saksi sampai di rumah saksi di Dusun Setonggak Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo kemudian sms kepada Terdakwa dan sekitar jam 21.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa ngobrol di depan counter "Ceria Cell" milik saksi dan selanjutnya Terdakwa menelpon Moh. Yasin yang katanya sudah sampai di pabrik tepung," lalu sekitar jam 21.30 wib Moh. Yasin Bin Abu Hari datang bersama saksi Fahmi Abdul Latif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Imron berbincang-bincang sedangkan saksi berkenalan dan berbicara dengan saksi Fahmi Abdul Latif Bin Abdul Latif dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk masuk ke dalam counter "Ceria Cell" milik saksi dan tidak lama kemudian saksi menyusul ikut masuk ke dalam counter bersama Fahmi Abdul Latif;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam counter lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk menutup pintu counter lalu saksi menutup dan mengunci pintu counter dengan mengrendelnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang 1 bungkus kecil sabu-sabu dan berkata, "Pakai dah ini bonusnya," lalu Terdakwa meletakkan sabu-sabu tersebut di lantai kemudian Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu dengan melobangi tutup larutan dan mengunting sedotan lalu memasukkan ke tutup botol larutan;
- Bahwa saat itu saksi, Terdakwa, Yasin dan Fahmi duduk dibawah dengan posisi melingkar;
- Bahwa Terdakwa ada memegang 1 (satu) paket sabu-sabu dan berkata "ini bonusnya" yang kemudian satu paket sabu-sabu tersebut diletakkan di lantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa belum selesai membuat alat untuk menyabu kurang lebih 10 menit lalu ada orang sedang mengetok pintu counter setelah saksi buka ternyata Kasat Narkorba, saksi Sudpendi dan saksi Johan Arista lalu melakukan pengrebekan di counter milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasat Narkoba sempat menanyakan pada Yasin, "apa itu Sin?" dijawab oleh Terdakwa, "tidak ada pak hanya tisu," lalu Kasat menyuruh saksi Johan menggeledah bantal menemukan bungkus yang terjatuh dari dalam bantal semuanya ada 4 bungkus kecil sabu- sabu yang disembunyikan dalam bantal;
- Bahwa yang membawa kresek berisi minuman larutan cap "Kaki Tiga", sedotan, tisu ke counter milik saksi adalah Moh. Yasin;
- Bahwa Terdakwa, saksi Moch. Yasin, saksi Fahmi Abdul Latif Bin Abdul Latif belum sempat menggunakan sabu-sabu tersebut lalu datang petugas dari Polres Situbondo;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 poket berisi sabu-sabu masing-masing seberat kotor 0,44 gram, 0,26 gram, 0,46 gram, 0,44 gram dan 0,28 gram, 1 botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah pipet kaca beserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan, 1 bungkus kecil plastik kosong, 1 pak sedotan plastik, 1 buah larutan cap kaki tiga, 1 buah korek gas, yang disita oleh petugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. **Saksi FAHMI ABDUL LATIF**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggerebekkan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang petugas Kepolisian Satreskoba Polres Situbondo pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB di counter HP milik Abdul Rahman di Jl. Desa Sletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo dimana kemudian ditemukan sabu ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di lantai bersama Abdul Rahman, Terdakwa dan Mohammad Yasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 09.00 saksi datang dari Pacitan untuk mengantar istri saksi ke Situbondo menuju ke Raas Kab. Sumenep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin keadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mengantar istri saksi kemudian saksi kembali ke Situbondo

keesokan harinya;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan karena Terdakwa tidak ada di rumahnya kemudian Terdakwa menghubungi Yasin untuk menemani saksi dan saksi diajak ke rumah Yasin dan bermalam;
- Bahwa keseokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 ketika saksi akan kembali ke Pacitan saksi menelpon Terdakwa untuk pamit dan Terdakwa meminta saksi untuk mengajak Yasin ke Sletreng dan sekitar jam 21.00 WIB saksi berangkat ke Sletreng Kec. Kapongan dan sampai di sana saksi berkenalan dengan seseorang bernama Abdul Rahman sebagai pemilik counter hp yang saat itu sedang duduk bersama Terdakwa;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak masuk ke dalam counter HP milik Abdul Rahman dan pintu counter ditutup oleh Abdul Rahman dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu setelah itu Terdakwa menyiapkan alat sabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga beserta sedotan plastik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan sabu tersebut tetapi saat itu yang memegang adalah Terdakwa dan kemudian meletakkan 5 (lima) bungkus sabu di lantai depan saksi;
- Bahwa belum sempat Terdakwa mengkonsumsi sabu datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggerebekkan dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik sabu yang dimasukkan Moh. Yasin ke dalam sarung bantal dalam counter hp dan juga menyita alat sabu yang dibuat Terdakwa dan Mohammad Yasin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi yang menyatakan apabila Terdakwa yang telah mengeluarkan Narkotika jenis sabu karena yang mengeluarkan adalah Mohammad Yasin;

5. **Saksi Briptu M. THOHIRI als HERI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sebagai sesama anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa tahun 2009 di pinggir jalan daerah Banyuputih Situbondo dengan tujuan mengambil barang bukti sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak punya/menyimpan nomor handphone Terdakwa dan terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa tahun 2009 dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan tidak benar apabila Terdakwa membeli sabu itu dari saksi serta saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa maupun kepada siapa saja;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 jam 16.00 WIB, saksi berada di Ds. Ledok Ombo Kab. Jember dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk doa restu dan dukungannya atas majunya saksi untuk mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Jember;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

6. **Saksi MOH. YASIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 22.00 WIB di dalam counter Ceria Cell Dusun Setonggak Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo, saksi telah ditangkap oleh Petugas Polres Situbondo karena akan pesta narkoba bersama Terdakwa, saksi Abdul Rahman dan saksi Fahmi Abdul Latif;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Fahmi Abdul Latif di telpon oleh Terdakwa disuruh datang ke lokasi jam 19.00 WIB karena Fahmi mau pulang ke Pacitan tetapi waktu itu saksi masih ada tamu anggota TNI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengadakan pesta Narkoba adalah untuk menghormati Fahmi biar kalau pulang ke Pacitan tidak mengantuk dan saat menelepon Terdakwa mengatakan “Ayo bro, kita akan pesta narkoba”;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak membawa apa-apa, tetapi sesampai di pabrik tepung Desa Arjasa saksi ditelpon oleh Terdakwa dan disuruh membeli air, tisu, minuman larutan “Cap Kaki Tiga”, sedotan di Indomaret selanjutnya saksi membeli keperluan yang diminta oleh Terdakwa lalu saksi dan saksi Fahmi Abdul Latif yang mengendarai pick up menuju ke counter dan sampai di counter ceria cell milik saksi Abdul Rahman sekitar jam 21.30 WIB;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut untuk pesta Narkoba sedangkan gunting, pipet kaca dan penutup karet sudah ada di counter;
- Bahwa setelah sampai di counter kemudian Terdakwa mengajak masuk dan setelah itu pintu counter dikunci;
- Bahwa Terdakwa duduk dekat dengan saksi berhadapan dengan saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdurrahman yang duduk di dekat pintu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 bungkus plastik kecil berisi 5 bungkus plastik kecil sabu-sabu yang diikat isolasi warna hitam dari dalam saku celananya dan meletakan di lantai dekat saksi dan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 bungkus plastik kecil kemudian dipegang sambil berkata, “Bro ini bonusnya,” sedangkan 1 bungkus plastik berisi 4 bungkus plastik kecil sabu-sabu diletakan di lantai dekat saksi;
- Bahwa lalu Terdakwa membuat alat-alat untuk menghisap sabu dengan melobangi tutup botol larutan “Cap Kaki Tiga” memotong sedotan menggunakan gunting sedangkan saksi menyiapkan korek gas sedangkan saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdul Rahman duduk saja;
- Bahwa ketika Terdakwa belum selesai membuat alat penghisap sabu ada suara ketokan pintu counter, selanjutnya Terdakwa Imron Azizi Bin H Halili bertanya kepada saksi Abdul Rahman, Siapa Lek? lalu Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman membuka pintu counter dan ternyata petugas dari Polres Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Abdul Rahman akan menutup pintu lagi lalu tangan P Kasat Narkoba

(Priyo Purwandhito) memasukkan tangannya di pintu counter;

- Bahwa mendengar suara ketokan pintu tersebut lalu saksi spontanitas mengambil 1 bungkus plastik kecil yang masih di bungkus lakban hitam berisi 4 bungkus plastik kecil sabu-sabu yang berada di lantai di depan saksi kemudian 1 bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu tersebut oleh saksi di sembunyikan dengan menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam bantal warna hijau sedangkan yang 1 bungkus plastik kecil sabu-sabu yang akan digunakan ada dilantai depan Terdakwa sedangkan Terdakwa tolah toleh, saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdul Rahman diam saja;
- Bahwa selanjutnya Pak Kasat bertanya kepada saksi, “Apa itu Sin?” saksi menjawab, “tisu Pak” lalu saksi di suruh mengambil barang yang disembunyikan oleh saksi tersebut tetapi saksi tidak mau dan selanjutnya Pak Kasat menyuruh saksi Johan Arista memeriksa bantal dan menemukan 1 bungkus plastik kecil terjatuh lalu saksi Johan Arista memeriksa bantal lagi menemukan 1 bungkus plastik kecil berisi 3 bungkus plastik kecil sabu-sabu yang terjatuh dari dalam bantal lalu P Kasat memerintahkan saksi untuk mengambil barang (sabu-sabu) yang terjatuh tetapi saksi tetap tidak mau mengambil karena saksi tidak mau mengambil selanjutnya saksi Johan Arista yang mengambil sabu-sabu yang terjatuh tersebut dari lantai sementara saksi Sudpendi yang mengamankan barang bukti berupa alat-alat penghisap sabu yang dibuat oleh Terdakwa Imron Azizi Bin H Halili lalu saksi, Terdakwa, saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdul Rahman dibawa ke Polres Situbondo, tetapi tidak diborgol dan dinaikan mobilnya Pak Dedy;
- Bahwa terakhir kali saksi memakai sabu adalah satu minggu sebelum tertangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi sering mengkonsumsi sabu namun tidak pernah membelinya biasanya yang membeli adalah Terdakwa dan Abdul Rahman dan saksi tidak tahu dimana membelinya;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesta Narkoba di counter milik Abdul Rahman baru 1 kali ini sedangkan saksi memakai Narkoba bersama Terdakwa sudah 2 kali;
- Bahwa barang bukti berupa :1 bungkus plastik kecil berisi sabu berat kotor kurang lebih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 buah botol bekas larutan cap kaki tiga yang diatasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah pipet kaca beserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan plastik, bungkus plastik kecil kosong, 1 pak sedotan plastik, 1 buah larutan cap kaki tiga, 1 buah korek api gas serta 1 buah gunting warna putih adalah barang bukti yang disita oleh petugas pada waktu Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak benar apabila Terdakwa yang mengajak saksi untuk pesta Narkoba dan Terdakwa juga tidak pernah mengeluarkan sabu dari saku Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Situbondo karena masalah penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 22.00 wib dan saat ditangkap belum sempat digunakan di counter "Ceria Cell" milik saksi Abdul Rahman Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di Jember untuk membeli ayam dan berjanji untuk datang ke rumah saksi Abdul Rahman karena Abdul Rahman yang sering Terdakwa titipi untuk mengurus ayam Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang jam 21.00 wib dari Jember dan ke counter milik saksi Abdul Rahman, Terdakwa belum datang di counter lalu saksi berada di Abdul Rahman lalu Terdakwa dan saksi Fahmi Abdul Latif menyusul Terdakwa ke counter;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fahmi Abdul Latif saat di Porong karena satu angkatan pendidikan Polisi dan saksi Fahmi Abdul Latif habis mengantar istrinya ke Madura dan mendatangi Terdakwa di Situbondo namun oleh Terdakwa disuruh menginap di rumah Moh. Yasin karena tidak enak dengan keluarga Terdakwa;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengenal saksi Moh. Yasin karena sering menyuruh Moh. Yasin mengantarkan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang membawa barang sabu-sabu adalah Moh. Yasin bersama saksi Fahmi Abdul Latif dari Asembagus sedangkan Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman setelah ada di counter;
- Bahwa setelah Moh. Yasin masuk ke dalam counter kemudian ia mengeluarkan barang dari sakunya dan menaruh di lantai;
- Bahwa Terdakwa duduk dan membuat alat pengisap dengan memasang sedotan ke tutup larutan cap kaki tiga sedangkan sisanya (sabu-sabu) oleh Moh. Yasin ditaruh di bawah pahanya lalu Terdakwa mengambil 1 bungkus sabu di lantai dan memegangnya sambil berkata, " ini cukup apa tidak ?";
- Bahwa ketika Terdakwa sedang membuat bong dengan alat-alat yang dibawa Terdakwa dengan satu tas kresek kemudian ada suara rame-rame di luar, dan saksi Abdul Rahman membuka pintu karena pintu counter namun ditutup kembali oleh saksi Abdul Rahman tapi tangan Kasat Narkoba menghalangi pintu counter dan masuk ke dalam counter;
- Bahwa Kasat bertanya kepada Moh. Yasin, "Sin apa yang kamu lempar ke belakang?" dan Kasat menyuruh Moh. Yasin mengambil barang yang dilempar tersebut, tetapi Moh. Yasin tidak mau dan menjawab, "tidak ada tisu saya buang pak";
- Bahwa Moh. Yasin yang memasukkan sabu-sabu ke dalam bantal berwarna hijau;
- Bahwa selanjutnya Kasat memerintahkan saksi Johan Arista untuk memeriksa bantal, setelah diperiksa 1 bungkus plastik kecil jatuh dari dalam bantal dan selanjutnya bantal diperiksa lagi lalu 4 bungkus plastik kecil terjatuh dari dalam bantal lalu Moh. Yasin disuruh mengambil barang (sabu) di lantai Terdakwa tidak mau lalu saksi Johan Arista yang mengambil barang (sabu) di lantai sedangkan alat-alat untuk menghisap sabu diamankan oleh tim kemudian Terdakwa, saksi Moh. Yasin, saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdul Rahman dibawa ke Polres Situbondo
- Bahwa saat Terdakwa di counter saksi Moh. Yasin belum datang karena ia masih pesan barangnya setelah Moh. Yasin datang di counter Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya mana barangnya Moh. Yasin menjawab yang menaruh Subaeri di ranjau artinya ranjau Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa saksi Fahmi Abdul Latief mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah menyerahkan uang kepada Moh. Yasin sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 3 hari sebelum tertangkap bersama teman saksi di Surabaya bernama Oki dan setahu Terdakwa pengaruhnya menggunakan sabu tersebut 2 minggu masih positif bila di tes urin dan 3 bulan dalam darah
- Bahwa pada saat penyidikan Terdakwa mau mengakui barang tersebut milik saksi karena saksi ada penekanan-penekanan pada saksi oleh KBO Narkotika bernama Fathur dan pemeriksaan awal BAPnya disobek oleh KBO;
- Bahwa BAP pertama digelar barang diakui milik Moh. Yasin lalu Fathur dipanggil oleh Kasat dan Terdakwa dipindah ke ruangan Propam dari jam 13.00 wib sampai dengan jam 20.00 wib kemudian pemeriksaan pemilikan barang mengarah kepada Terdakwa yang mengarahkan keterangan saksi Fathur dengan mengakui Terdakwa memperoleh barang tersebut dari polisi Jember kamu bisa dipecat;
- Bahwa Terdakwa oleh Fathur disuruh mengakui barang tersebut berasal dari Johan Arista tetapi Terdakwa tidak mau takut ditanya oleh Kasat kapan Terdakwa menghubungi saksi Johan Arista dan Terdakwa terpaksa mengikuti arahan dari Fathur (KBO) untuk mengakui barang tersebut diperoleh saksi dari Tohairi anggota Polisi di Jember karena Terdakwa dijanjikan dikenakan pasal 127 UU Narkotika oleh Fathur;
- Bahwa setelah Terdakwa mau mengikuti arahan Fathur dan ternyata Terdakwa tidak dikenakan pasal 127 selanjutnya di gelar di ruang atas dan terjadi keributan digelar lagi jam 10.00 wib sampai jam 12,00 wib karena awal kepemilikan barang adalah Moh. Yasin tetapi dalam pemeriksaan selanjutnya kepemilikan berubah mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2014 setelah Terdakwa diarahkan oleh Fathur sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepemilikan barang tersebut lalu saksi diBAP oleh penyidik

Novita;

- Bahwa Terdakwa yang membuat alat-alat untuk menghisap sabu, pipet milik Terdakwa sudah ada di counter dan bahan bakunya dari Moh. Yasin dan yang menyimpan sisa sabu adalah Moh. Yasin ke dalam bantal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan awal yaitu bulan Januari tahun 2014 mulai lagi Terdakwa menggunakan narkoba keluarga tidak tahu dan Terdakwa menggunakan narkoba untuk meningkatkan semangat kerja Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa saat Moh. Yasin diperiksa di ruangan propam mengakui barang tersebut milik Moh. Yasin namun setelah pemeriksaan selanjutnya keterangan Moh. Yasin berubah mengatakan barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Abdul Rahman dan saksi Fahmi Abdul Latif menyaksikan penimbangan barang bukti berupa sabu-sabu di Polres Situbondo;
- Bahwa saat terjadinya pesta narkoba baik Terdakwa maupun saksi Fahmi Abdul Rahman selaku aparat yang mengetahui kejadian tersebut tidak melakukan tindakan apa-apa dan tidak melaporkan kepada atasan terhadap Terdakwa justru Terdakwa dan saksi Fahmi Abdul Latif ikut bergabung untuk mengkonsumsi Narkoba tersebut dan Terdakwa yang membuat alat untuk menyabu;
- Bahwa Terdakwa mau mengakui pada penyidikan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya karena sebelumnya dijanjikan terhadap saksi akan diterapkan sebagai pasal pengguna ternyata kemudian hal tersebut tidak terlaksana sehingga di persidangan saksi mencabut keterangan yang saksi berikan di depan penyidik;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 paket berisi sabu-sabu seberat kotor 0,26 gram adalah satu paket yang rencananya akan dikonsumsi sedangkan 1 botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 buah pipet kaca beserta penutup karet, 2 buah potongan sedotan, 1 bungkus kecil plastik kosong, 1 pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik, 1 buah larutan cap kaki tiga, 1 buah korek gas adalah alat-alat untuk membuat alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

TRI WAHYU CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Situbondo sejak tahun 1989 yang bertugas di bagian Lalu Lintas selama 14 tahun, lalu di Patroli 6 bulan, lalu di Provos 5 tahun, di Polsek Panji 1 tahun setelah itu di mutasi di Satnarkoba sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2014 jam 22.00 WIB. Saksi bersama Kasat narkoba melakukan operasi handak/petasan di Mangaran lalu Kasat menerima telpon ada pesta narkoba kemudian Kasat bersama 3 orang anggota ke TKP pesta Narkoba sedangkan Saksi melaksanakan operasi petasan, setelah selesai operasi petasan Saksi kembali ke Polres dan di Polres Saksi dapat penjelasan dari Kasat kalau diruang atas ada penangkapan narkoba, ternyata yang ditangkap adalah Terdakwa bersama 3 orang temannya yaitu Abdul Rahman, Moh. Yasin dan Fahmi Abdul Latif;
- Bahwa ketika sampai di kantor 4 orang tersebut sedang di interogasi oleh Penyidik dan mereka sedang duduk di kursi masing-masing secara berjajar, selanjutnya Saksi pulang meninggalkan Polres, kemudian besuk harinya hari Senin, tanggal 22 Juli 2014 Saksi ke kantor dan setelah apel Saksi naik ke atas dan setahu Saksi waktu itu Terdakwa dan teman-temannya sedang diinterogasi oleh Novita dan saat itu ada KBO Ipda Fathurrahman sebagai Wasdik (Pengawas Penyidik);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2014 setelah aktifitas kantor Saksi pulang kira-kira jam 22.00 WIB. Kemudian ada telpon dari anggota Saksi Brigadir Johan Arista memberitahukan kalau barang itu mengarah pada Johan Arista sehingga Saksi melaporkan kepada Kasat tentang masalah tersebut selanjutnya ada pertemuan di ruang Kasat yang dihadiri 3 orang yaitu Kasat, KBO dan Saksi membicarakan masalah kepemilikan sabu-sabu yang disita di TKP yang diarahkan kepada saksi Johan Arista kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang Kasat dan selanjutnya, Terdakwa Imron mengatakan kepada KBO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Bapak yang menyuruh saya mengakui barang tersebut dari Johan saat di ruangan Propam untuk menjebak Moh Yasin, saat itu Kasat diam saja kemudian, kemudian KBO menjawab, “siapa yang menyuruh kamu?” untuk mengakui kepemilikan barang dari saksi Johan Arista dan akhirnya Terdakwa disuruh keluar dari ruangan oleh Kasat Narkoba, akhirnya kami tinggal 3 orang yang diberi arahan masalah penanganan perkara Terdakwa, akhirnya Saksi emosi juga karena Johan Arista mau dijadikan korban;

- Bahwa KBO tidak ikut melakukan penangkapan tetapi dia mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan penyidikan dan turut mencapuri penyidikan yang hasilnya untuk dilaporkan kepada Kasat;
- Bahwa saksi tidak tahu sabu tersebut berasal darimana dan tidak tahu apabila ada instruksi untuk mengarahkan asal sabu tersebut;
- Bahwa selama Saksi di Provos Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

DR. MOCH. ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter yang lulus tahun 1993 dari Fakultas Kedokteran Unair Surabaya dan setelah lulus menjadi dokter umum Ahli ditugaskan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim di bagian UGD sejak tahun 1995;
- Bahwa Ahli selanjutnya ditugaskan di RSU Tulungagung pada tahun 1995 s/d 1999 juga di bagian UGD dan pada tahun 1999 sampai dengan sekarang Ahli bertugas di Menkum Ham dan ditugaskan di Rutan Mendaeng sebagai dokter fungsional;
- Bahwa Ahli tidak memiliki pendidikan khusus tetapi Ahli mempunyai sertifikat melalui pelatihan-pelatihan;
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2014 Terdakwa menelepon Ahli yang kemudian Ahli menyuruh Terdakwa datang ke tempat praktek Ahli di Medaeng;
- Bahwa Terdakwa datang dengan keluhan lemas, pusing dan badan tidak bersemangat dikarenakan memakai sabu-sabu yang menurut pengakuan Terdakwa sejak tahun 2011 seminggu sampai 4 kali dengan dosis $\frac{1}{4}$ gram;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluhan Terdakwa adalah apabila tidak menggunakan ia akan sakit, selanjutnya Terdakwa Ahli periksa dan diagnose Ahli Terdakwa terkena sindrom ketergantungan metamfetamina;
- Bahwa selanjutnya Ahli berikan terapi dengan pemberian obat kepada pasien dan Ahli sarankan untuk menjalani rehabilitasi;
- Bahwa pengobatan yang dilakukan tujuannya adalah detoksifikasi dan selanjutnya Ahli sarankan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi ke RS dr. Sutomo atau RS Polda Jatim atau RS. Dr Subandi Jember;
- Bahwa pasien seperti Terdakwa seharusnya selain ditangani oleh dokter juga harus ditangani oleh seorang psikiater dan harus ada obat untuk diminum;
- Bahwa setelah terapi obat Terdakwa merasa enak dan selanjutnya ketika Ahli sarankan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi di RS Jember saat itu Terdakwa hanya mengatakan akan disempatkan;
- Bahwa program rehabilitasi untuk Terdakwa seharusnya meliputi pengobatan lepas narkoba, pengobatan komplikasi medis akibat penggunaan narkoba dan rehabilitasi dan stabilisasi meliputi aspek:
 - Pemantapan fisik, misalnya badan sakit, capek-capek, semangat menurun dan kita pulihkan dengan obat-obatan.
 - Pemantapan mental/emosional/psikologis dengan agama.
 - Pemantapan sosial, disesuaikan dimana dia berada/lingkungan dia, tempatnya.
 - Pemantapan cultural, dll.
- Bahwa Terdakwa positif pengguna sabu-sabu masih dalam tingkatan sedang tetapi badannya sudah mulai dirusak dan seharusnya terhadap Terdakwa sudah dikarantina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia biasa menggunakan dengan temannya dan pakai terakhir 2 hari sebelum kejadian, kalau terlambat pakai akan sakit, dulu pernah Ahli sarankan kalau obat habis supaya kontrol
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 tiba-tiba Terdakwa menelepon Ahli untuk meminta rekam medis karena Terdakwa ditangkap dan ditahan didalam Rutan Situbondo;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Terdakwa mengikuti saran Ahli untuk menjalani rehabilitasi karena sejak tanggal 19 Pebruari 2014 Terdakwa tidak melakukan kontak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ahli dan Ahli tidak melakukan monitoring ataupun kontrol karena tidak ada kewajiban bagi Ahli dan Terdakwa tidak melapor kepada Ahli;

- Bahwa Ahli hanya memberikan terapi fisik berupa obat dan menanggapi keluhan-keluhan sakitnya dengan memberikan memberikan obat becomsi vitamin C dosis tinggi agar tubuh tetap vit, pemberian obat becomsi mefinal obat anti nyeri, pemberian obat valisan B untuk obat tidur dan lasic/obat untuk pembuangan racun dari dalam tubuh dan Ahli sarankan kalau obat habis agar Terdakwa kontrol;
- Bahwa Terdakwa melakukan kontrol terakhir kali pada tanggal 19 Pebruari 2014 dan Ahli beri obat lasic, selanjutnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Ahli karena Terdakwa tidak melakukan kontrol secara rutin Ahli beranggapan Terdakwa telah sembuh karena tidak ada keluhan dari Terdakwa;
- Bahwa untuk pemberian Surat Keterangan tergantung permintaan yang bersangkutan karena Terdakwa waktu itu dia murni berobat maka Ahli hanya membuatkan rekam medis;
- Bahwa untuk seorang pecandu selain medis dan rehabilitasi harus dilakukan pengobatan secara utuh.agar dia tidak menggunakan lagi;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Terdakwa langsung datang ke tempat Ahli sedangkan pada tanggal 19 Februari 2014 Terdakwa menghubungi Ahli hanya lewat telepon;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah pula meminta pada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi tambahan sebagai berikut:

1. **AKP. PRIYO PURWANDHITO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian sudah 18 tahun dan saksi bertugas di Polres Situbondo selama 3 tahun dan menjabat sebagai Kasat Narkoba selama \pm 2 tahun dan Saksi sebagai Kasat Narkoba mempunyai anggota sebanyak 10 orang terdiri dari Ipda Fathur, Aiptu Tri Wahyu Cahyono, Aiptu Sugeng, Briptu Taufik, Briptu Dedy, Briptu Rosid, Novita, Johan Arista Dedy, Agus, Sudpendi sedangkan saksi Johan sudah pindah ke satuan Sabhara;
 - Bahwa Saksi Fathur sebagai KBO yang mempunyai tugas sebagai Kepala urusan pembinaan dan operasional serta melakukan pengawasan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan sedangkan Novita Damaryanti sebagai Penyidik yang melakukan penyidikan kemudian hasilnya melaporkan kepada KBO dan selanjutnya KBO melaporkan kepada Saksi selaku Kasat sebagai pengambil keputusan;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekitar jam 22.00 wib di dalam counter Ceria Cell di Dusun Setonggak Desa Slereng Kec Kapongan Kab Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan operasi petasan di daerah Mangaran selanjutnya Saksi mendapat informasi dari salah satu anggota Narkoba di daerah Sletreng ada pesta narkoba lalu Saksi bersama saksi Sudpendi, Johan Arista dan Dedy melakukan pengecekan dengan mendatangi tempat yang dinformasikan yaitu ke counter Ceria Cell di Sletreng Kec Kapongan yang tempatnya jauh dari daerah Mangaran karena Kapongan ke arah Timur setelah Saksi sampai di counter Ceria Cell Saksi melihat keadaan di luar counter sepi dan Saksi melihat ada 2 kendaraan roda empat yaitu Pick up dan mobil Avanza parkir di sebelah luar counter lalu Saksi mendengar ada suara dari dalam counter yang dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetok pintu counter lalu yang membuka saksi Abdul Rahman dan pada saat pintu counter terbuka sedikit Saksi mengintip ke dalam counter karena pintu counter akan ditutup kembali oleh saksi Abdul Rahman lalu saksi memasukkan tangannya menghalangi pintu counter dengan cara Saksi mendorong pintu counter dan Saksi melihat di dalam counter ada Terdakwa, saksi Moh Yasin Bin Abu Hari, Fahmi Abdul Latif dan saksi Abdul Rahman. dan saat pengebrekan tersebut terdapat 2 orang anggota dan 2 orang sipil dan Saksi awalnya tidak tahu kali saksi Fahmi seorang anggota dan Saksi tidak kenal sedangkan dengan saksi Abdul Rahman dan saksi Moh Yasin Saksi kenal karena sebelumnya Saksi pernah menggrebek Yasin;
- Bahwa Saksi melihat saksi Moh Yasin menyembunyikan sesuatu di bawah bantal lalu Saksi menegur kepada saksi Moh Yasin, apa itu Sin yang kamu sembunyikan? Dan dijawab oleh saksi Moh Yasin, "Saya tidak menyembunyikan apa-apa, tisu pak?" selanjutnya Saksi memerintahkan kepada saksi Johan Arista mengangkat bantal lalu menemukan 1 bungkus plastik sabu-sabu dan menemukan 1 bungkus plastik lagi yang jatuh dari dalam sarung bantal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama saksi Moh Yasin, saksi Abdul Rahman dan Fahmi sedang duduk-duduk dan Saksi melihat 1 bungkus plastik kecil sabu-sabu, ada alat bong ada ditengah-tengah terletak dilantai counter Kemudian Saksi memerintahkan saksi Moh Yasin mengambil 4 poket sabu-sabu yang jatuh dari sarung bantal;
- Bahwa sudah lama saksi Moh Yasin sempat digebrek karena ada informasi saksi Moh Yasin sering mengedarkan sabu-sabu, tetapi tidak ditemukan barang buktinya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa, saksi Moh Yasin, saksi Abdul Rahman dan saksi Fahmi ke Polres Situbondo dan Saksi melapor ke Kapolres Situbondo dan Kapolres Situbondo sudah sering mengingatkan kepada Terdakwa maupun kepada anggota lainnya dan kata-kata, "sudah berapa kali kamu diingatkan tapi masih saja begini dan setiap apel diingatkan supaya semua anggota jangan sampai terlibat Narkoba" dan selanjutnya mereka kemudian langsung diinterogasi oleh Novita di ruang penyidikan sedangkan Saksi ada di ruangan sendiri;
- Bahwa mereka diinterogasi mengenai kronologi kejadian dan selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dalam waktu 2 kali 24 jam dari penangkapan Saksi melakukan gelar dan interogasi dengan Kasi Pidum setelah dilakukan pemeriksaan dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tanggal 24 Juli 2014 untuk di BAP, sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi sebagai Kasat tidak boleh /tidak ikut campur tangan masalah penyidikan yang dilakukan penyidik dan Saksi hanya mengawasi hasil penyidikan dan setahu Saksi dalam penyidikan Terdakwa memberikan keterangan sesuai dan apa adanya dan tidak ada intervensi karena dalam penyidikan tidak diperbolehkan adanya intervensi dan Saksi tidak ikut melakukan interogasi;
- Bahwa setahu Saksi dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada penekanan ataupun paksaan maupun rekayasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan pagi dan selanjutnya hasil pemeriksaan tertuang dalam BAP pada tanggal 24 Juli 2014 dan setahu Saksi tidak ada BAP berkas lain atau BAP yang dirobek;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa, karena Saksi mendapat laporan dari Novita Damaryanti;
- Bahwa tidak ada perintah melakukan pemaksaan terhadap Terdakwa dan tidak ada upaya yang Saksi janjikan kepada Terdakwa untuk mengarahkan ke pasal 127;
- Bahwa saat itu tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa pernah melakukan pengobatan karena penggunaan Narkoba;
- **pengetesan bukan Unit Narkoba;**
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan yang disamaikan oleh saksi Tri Wahyu Cahyono kepada Saksi kalau kepemilikan barang yang ditemukan saat penangkapan diarahkan kepada saksi Johan Arista, lalu Saksi melakukan kroscek kepada saksi Fathur dan tidak ada jawaban selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa ke ruangan Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa disuruh saksi Fathur mengakui barang milik Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Johan Arista namun Terdakwa tidak pernah mengajui barang tersebut dari saksi Johan Arista;
- Saksi tidak tahu saksi Fathur menemui Terdakwa, karena saksi Fathur tidak melaporkan kepada saksi apa yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Fathur menjadi KBO selama 5 bulan namun sekarang sudah tidak lagi di sat narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu KBO melakukan interogasi atau tidak dan setahu Saksi pada tanggal 22 Juli 2014 malam saksi Tri Wahyu Cahyono Saksi panggil sehubungan dengan ada sedikit masalah terkait masalah saksi Johan yang disuruh mengakui kepemilikan barang yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa, dan Saksi tidak tahu karena saksi diberitahu melalui ditelpon selanjutnya Saksi berinisiatif mempertemukan semuanya yaitu saksi Tri Wahyu Cahyono, saksi Fathur dan Saksi menanyakan masalah kepemilikan barang yang mengarah kepada saksi Johan Arista selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi Fathur tentang apa benar Terdakwa disuruh mengaku barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sabu-sabu diperoleh dari saksi Johan Arista lalu saksi Fathur menjawab tidak benar dan Terdakwa Imron yang bilang seperti itu sesuai dengan apa yang dikatakan didepan saksi Tri Wahyu Cahyono;

- Bahwa Terdakwa memang dimintai keterangan secara berulang-ulang tetapi untuk berkas perkara yang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita di TKP dilakukan penimbangan dengan disaksikan Terdakwa maupun para saksi;
- Bahwa hasil gelar perkara untuk kepemilikan barang bukti yang ditemukan di TKP adalah kepunyaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan .

2. **IPDA FACTHUR RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kaur Bidang Operasional di Reskoba selama 5 bulan yang bertugas mengkoordinator dalam Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Moh Yasin Bin Abu Hari, saksi Abdul Rahman dan saksi Fahmi Abdul Latif Bin Abdul Latif yang terdiri dari 2 orang anggota dan 2 orang sipil pada tanggal 21 Juli 2014 jam 22.00 Wib. telah ditangkap oleh Kasat, saksi Sudpendi dan saksi Johan Arista dan dibawa ke Mako Polres Situbondo;
- Bahwa Penyidik pada satnarkoba ada 3 orang yaitu Roni, Taufik dan Novita Damaryanti sedangkan dalam perkara Terdakwa yang melakukan penyidikan adalah saksi Novita Damaryanti;
- Bahwa saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa Saksi tidak tahu karena Saksi sudah keluar dari Satnarkoba pada tanggal 22 Juli 2014, Saksi mengundurkan diri sebagai KBO secara lisan karena Saksi menganggap penyidikan terhadap Terdakwa tidak benar;
- Bahwa pada saat interogasi tentang kepemilikan barang bukti sabu-sabu lalu saksi Moh Yasin dan saksi Abdul Rahman mengatakan kalau pemilik sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf dan meminta tolong kepada Saksi mau mencium kaki Saksi, namun Saksi menolak dan setahu Saksi, saksi Moh Yasin disuruh mengakui untuk menjebak anggota tetapi saksi Yasin tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mendatangi Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014 pagi hari dan menanyakan kepemilikan sabu-sabu sebenarnya, lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi kalau barang tersebut milik Johan dari Toheri, karena Terdakwa disuruh jebak saksi Moh. Yasin, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi mengatakan, “ini tidak benar, pengebakan tidak benar, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya dan apa adanya karena pengebakan dalam perkara narkoba tidak dibenarkan oleh Kapolri dan pada tanggal 22 Juli 2014 Saksi ke kantor waktu maghrib dan Saksi mengetahui anggota dikumpulkan tetapi Saksi tidak dihubungi;

- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan saat dilakukan pemeriksaan Saksi secara lisan sudah mengundurkan diri 2-3 hari kemudian SK Saksi keluar di TR dipindah ke satuan Sabhara karena kasus ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa untuk menyuruh kepemilikan barang kepada Johan Arista, karena Saksi tidak mau merekayasa perkara Terdakwa, untuk kepemilikan sebagaimana dalam pengakuan Terdakwa dalam BAP bahwa barang tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Toheri adalah keterangan Terdakwa sendiri, dan setahu Saksi dalam interogasi awal barang tersebut milik Terdakwa Imron dan setahu saksi orang yang memakai pasti memiliki dan tidak ada yang mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi ikut menginterogasi Terdakwa karena saksi mempunyai kewenangan dalam penyidikan;
- Bahwa pada waktu diinterogasi malam menurut teman Terdakwa yang lain barang itu miliknya Terdakwa kemudian subuhnya Saksi menemui Terdakwa untuk memastikan kepemilikan sabu-sabu yang disita oleh saksi petugas lalu menanyakan kepemilikan barang bukti kepada Terdakwa karena saat malam hari diinterogasi mengatakan barang bukti tersebut milik saksi Moh Yasin sedangkan keterangan saksi Abdul Rahman dan saksi Fahmi Abdul Latif mengatakan milik Terdakwa Imron Azizi Bin H Halili sedangkan saksi Moh Yasin tidak mengaku dan mengatakan barang tersebut milik Terdakwa Imron Azizi Bin H Halili setelah ada keterangan dari saksi Abdul Rahman, saksi Fahmi Abdul Latif dan saksi Moh Yasin lalu Saksi melapor kepada Kasat Nakoba kalau ada pengakuan kepemilikan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa lalu

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Propam dari jam 03.00 – 04.00 WIB dan Terdakwa mengaku barang tersebut dari Johan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan dan mengarahkan perkara Terdakwa ke pasal 127;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan agar Terdakwa menyiapkan pengacara karena Terdakwa pasti dipecah dari Kepolisian dan kemudian saksi mengarahkan Terdakwa agar mengatakan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Johan Arista untuk menjebak Moh. Yasin dan bukan dari Tohairi;
- Bahwa pemeriksaan awal barang tersebut adalah milik Moh. Yasin dan kemudian penyidikan beralih arah kepada Terdakwa dan KBO menyobek BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa percaya kepada saksi selaku KBO dan saksi akan membantu Terdakwa untuk di rehab dan Terdakwa disuruh mengaku barang tersebut dari Tohairi namun pada subuh saksi menyarankan agar Terdakwa mengatakan barang tersebut dari saksi Johan dan KBO menjanjikan Terdakwa dikenakan pasal 127 dan 4 orang bisa keluar semua;

3. **NOVITA DARMAYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat berita acara sebagai Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 1998 jadi anggota Polisi dan setelah dilantik Saksi di taruh di bagian Sabhara, kemudian sejak tahun 2006 jadi Penyidik dan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang di bagian Reskoba sebagai Penyidik di bagian Reskoba yang bertugas menyelenggarakan administrasi penyidikan tentang kasus narkoba dan melaporkan hasil penyidikan kepada KBO sebagai pengawas penyidikan (wasdik) dan melakukan koordinasi sehubungan dengan teknis penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2014 jam 22.00 WIB. dan Saksi baru datang jam 08.00 wib pagi harinya maka pada tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB Saksi melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa, hasil dari interogasi lisan lalu Saksi laporkan ke KBO secara lisan, kemudian diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh Kasat, KBO dan penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa tidak ada dan pada tanggal 23 Juli 2014 baru diadakan gelar akhir yang dipimpin oleh Waka Polres, Kasi propam waktu itu juga ada, Kasat (saksi Priya Purwandito), KBO (saksi Fathur Rahman) yang membahas hasil interogasi dan menentukan tersangka, sedangkan yang bertanggungjawab Wakapolres selanjutnya setelah di gelar Kasat melakukan koordinasi dengan Kasi Pidum dan baru tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantumkan dalam BAP Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi Terdakwa disumpah terlebih dahulu dan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan secara tatap muka, lalu Saksi tanyakan bagaimana kondisi ybs, apa yang kita tanyakan kita tuangkan dalam BA/sesuai dengan jawaban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Imron dilakukan pemeriksaan \pm 3 kali sebagai saksi : 1. Saksi Fahmi, 2. Saksi Abdul Rahman dan 3, saksi Moh. Yasin dan baru tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa diperiksa yang ke 4 kali sebagai Terdakwa dalam perkara Terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantumkan dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan ataupun melakukan paksaan terhadap Terdakwa dalam pemeriksaan dan Terdakwa tidak menolak saat melakukan tandatangan BAPnya dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca sendiri BAPnya;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat ia ditangkap Terdakwa sedang merangkai alat hisap sabu-sabu dan sabu tersebut didapat dari Tohairi dan dibeli dengan harga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dimana terdakwa memesan sebanyak 1 gram namun diberi sebanyak 5 paket kecil;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai jam 07.00 WIB dan berakhir jam 09.00 WIB dan setelah BAP selesai diketik Terdakwa lalu tanda tangan BAP setelah dibacakan terlebih dahulu lalu saksi juga tanda tangan dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencabutan terhadap BAP;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2014 dan dari pemeriksaan tambahan Terdakwa menyatakan tetap pada pemeriksaan awal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu interogasi awal tetapi Saksi mendapatkan keterangan kepemilikan sabu-sabu dari ketiga saksi (saksi Moh Yasin Bin Abu Hari, saksi Abdul Rahman dan saksi Fahmi Abdul Latif) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat intervensi dari Kasat maupun KBO dalam penyidikan terhadap Terdakwa dan KBO tidak mendampingi saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun Saksi mengetahui kalau KBO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di luar jam kerja;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak tampak seperti orang yang dalam kecanduan karena baik-baik saja dan dapat menjawab semua pertanyaan Saksi dengan baik dimana pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dilakukan saling berhadapan dan melakukan tanya jawab dengan Terdakwa yang selanjutnya diketik dalam laptop;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat keterangan dokter karena kecanduan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya keributan pada tanggal 23 Juli 2014 malam hari karena saksi tidak ke kantor namun saksi mendengar kabar ada perubahan kepemilikan sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut didapat dari Johan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ada yang mengarahkan agar Terdakwa di rehab;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan terdapat beberapa keterangan saksi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,26 gram dan dikirim ke Labfor Polda Jatim sisa berat netto 0,057 gram;
- 1 (satu) botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan;
- 2 (dua) buah pipet kaca beserta penutup karet;
- 2 (dua) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik kosong;
- 1 (satu) pak sedotan plastik;
- 1 (satu) buah larutan cap kaki tiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah gunting warna putih;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan penyidik terutama terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa tersebut adalah dengan alasan yang pada pokoknya adalah terdapat adanya rekayasa dan intervensi dari Kaur Bidang Operasional (KBO) Polres Situbondo yaitu saksi IPDA Fachtur Rahman dan proses penyidikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan saksi-saksi tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum yang berkaitan dengan alasan Terdakwa tersebut yaitu saksi AKP. Priyo Purwandhito, S.H. (Kasat Narkoba), IPDA Fachtur Rahman (KBO) dan Novita Darmayanti (Penyidik) ternyata tidak ada satupun saksi yang dapat mendukung keterangan Terdakwa maupun alasan yang diberikan Terdakwa terhadap pencabutan keterangannya di depan Penyidik;

Menimbang, bahwa berpegang pada Putusan MA No: 414/K/pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan dan Putusan MA No: 1043 K/Pid/1 987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti Petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya alat bukti lain dan hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa akan adanya rekayasa dan intervensi dari pihak lain dalam penyidikan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan bukanlah merupakan alasan yang dapat diterima secara hukum sehingga oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini akan tetap berpegang pada keterangan yang telah Terdakwa berikan di depan penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa, sedang berada di depan counter “Ceria Cell” milik Abdurrahman di Dusun Setonggak Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo milik Saksi Abdul Rahman dan melalui *handphone* meminta kepada Saksi Moh. Yasin bersama saksi Fahmi Abdul Latif untuk bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa ketika saksi Moh. Yasin dan Fahmi Abdul Latif sampai di counter tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Moh. Yasin, masuk ke dalam counter *handphone* tersebut yang kemudian disusul oleh Saksi Abdurrahman dan saksi Fahmi Abdul Latif dan kemudian pintu counter dikunci oleh Saksi Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu di lantai untuk dipergunakan dan kemudian Terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dibuat dari sedotan dan botol larutan cap “Kaki Tiga” yang dibawa oleh saksi Moh. Yasin sebelumnya;
- Bahwa ketika Terdakwa belum selesai membuat alat penghisap sabu (bong) tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Situbondo;
- Bahwa kemudian Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu seberat 0,26 gram milik Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di lantai beserta alat penghisap sabu (bong) yang dibuat oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disembunyikan dalam bantal oleh saksi Moh. Yasin;
- Bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dimana positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu seberat 0,26 gram milik Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di lantai adalah Narkotika yang mengandung Matemfetamina yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya perlu kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menurut Penuntut Umum dalam repliknya tidak sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pasal 54 maka “guna pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan” yang apabila hal ini dihubungkan pada pasal 55 KUHAP maka “tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan dakwaan dalam perkara ini maka terhadap apabila terdakwa tidak memiliki maka pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dari Advokat melalui penunjukkan oleh dirinya sendiri maupun apabila ditunjuk oleh Majelis Hakim dan hanya bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang berasal dari Polri;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Penasehat Hukum terdakwa telah mendasarkan kualitas hukumnya pada UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP RI No. 42 tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI serta Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Batuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan POLRI, SEMA RI No. 02 tahun 1971, Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. Pol. : Sprin/1266/ X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan di atas dimana untuk didampingi oleh Penasehat Hukum adalah hak dari Terdakwa yang juga untuk menjamin terhadap Terdakwa mendapat perlindungan hukum maka keberadaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berasal dari institusi Polri dimana Terdakwa juga adalah merupakan anggota Polri tidaklah bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keberatan Penuntut Umum

mengenai hal ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif namun dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009.tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi yang dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seseorang laki-laki bernama **IMRON**

AZIZI Bin H HALILI yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur
“Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah terurai di atas telah dapat disimpulkan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang merakit alat penghisap sabu (bong) dan kemudian ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram di lantai yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terbukti adanya peristiwa berkaitan dengan segala hal dalam jual beli yang berhubungan dengan peredaran Narkotika jenis sabu dimana keterangan mengenai adanya peristiwa yang berkaitan dengan jual beli tersebut hanya didapat dari keterangan Terdakwa di depan penyidik yang menyatakan telah membeli Narkotika jenis sabu dari anggota Kepolisian Jember bernama Tohairi yang mana kemudian keterangan Terdakwa itu sendiri telah dibantah oleh Tohairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya unsur ini tidaklah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tidak tepat dipersalahkan terhadap diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu di atas maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” tersebut dan oleh karenanya dalam Dakwaan Kedua inipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hubungannya dengan peredaran Narkotika yaitu si pelaku tanpa ijin atas peredaran kepemilikan atau penguasaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa, sedang berada di depan counter “Ceria Cell” milik Abdurrahman di Dusun Setonggak Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo milik Saksi Abdul Rahman dan melalui *handphone* meminta kepada saksi Moh. Yasin bersama saksi Fahmi Abdul Latif untuk bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa ketika saksi Moh. Yasin dan Fahmi Abdul Latif sampai di counter tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Moh. Yasin, masuk ke dalam counter *handphone* tersebut yang kemudian disusul oleh Saksi Abdurrahman dan saksi Fahmi Abdul Latif dan kemudian pintu counter dikunci oleh Saksi Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu di lantai untuk dipergunakan dan kemudian Terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dibuat dari sedotan dan botol larutan cap “Kaki Tiga” yang dibawa oleh saksi Moh. Yasin sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa belum selesai membuat alat penghisap sabu (bong) tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Situbondo;
- Bahwa kemudian Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu seberat 0,26 gram milik Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di lantai beserta alat penghisap sabu (bong) yang dibuat oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disembunyikan dalam bantal oleh saksi Moh. Yasin;
- Bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dimana positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu seberat 0,26 gram milik Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di lantai adalah Narkotika yang mengandung Matemfetamina yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah dapat disimpulkan adanya perbuatan Terdakwa yang **memiliki** Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram yang belum sempat dipergunakan Terdakwa bersama teman-temannya oleh karena sebelum Terdakwa selesai membuat alat penghisap sabu (bong) telah terlebih dahulu tertangkap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan MA No. 1386K/Pid.Sus/2011 dimana dalam mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah secara kontekstual dengan diperhatikan maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sehingga terhadap pasal tersebut tidaklah dapat diartikan secara redaksional atau tekstualnya semata;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula diartikan perbuatan tersebut berkaitan dengan serta bertujuan dalam hal peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram namun telah jelas tujuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan dimana hal ini telah nyata pada saat tertangkap Terdakwa sedang membuat alat penghisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tidaklah berkaitan maupun bertujuan dalam hal peredaran narkotika seperti yang dimaksudkan pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang telah dimohonkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan oleh karenanya terhadap dakwaan inipun haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun alternatif Kedua yang diajukan Penuntut Umum yang memiliki konsekuensi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa tidak dapat dipersalahkan maupun dijatuhi pidana mengingat telah jelas Terdakwa telah tertangkap tangan pada saat akan mengkonsumsi sabu dan pada saat penangkapan telah ditemukan alat penghisap sabu yang dirakit oleh Terdakwa beserta Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram yang akan dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di persidangan dimana meskipun Terdakwa pada saat tertangkap petugas kepolisian belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang dimilikinya karena masih merakit alat penghisap sabu (bong) namun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata telah positif mengandung metamfetamina yang merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu dr. MOCH. ARIFIN dapat disimpulkan ternyata Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2013 telah datang berobat kepadanya dengan hasil diagnosa bahwa Terdakwa mengalami sindrom ketergantungan metamfetamina dimana tubuh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai dirusak sehingga oleh dr. Moch. Arifin terhadap Terdakwa diberikan terapi fisik berupa obat-obatan yang bertujuan untuk detoksifikasi namun disarankan terhadap Terdakwa seharusnya menjalani rehabilitasi dengan jalan karantina;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ahli tersebut Terdakwa kembali berkonsultasi kepadanya pada tanggal 19 Februari 2013 meskipun hanya lewat telepon dan kemudian terhadap Terdakwa diminta melanjutkan terapi obat yang diberikan dan tetap disarankan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa apabila keterangan ahli tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dimana Terdakwa sendiri pada saat ditangkap belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu namun ternyata urine Terdakwa telah positif mengandung metamfetamina maka dapat ditarik sebuah kesimpulan apabila Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika dan secara hukum dianggap sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya mengkonsumsi sabu sejak tahun 2011 dan terakhir kali mengkonsumsi sabu adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan sedangkan menurut keterangan saksi Moh. Yasin dirinya terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu seminggu sebelum penangkapan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian dari hal tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika yang mulai mengalami ketergantungan Narkotika sehingga Terdakwa secara rutin tetap mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penuntut Umum telah meragukan keterangan ahli dr. Moch. Arifin namun hal tersebut tidak didasari dengan pembuktian secara hukum dengan alat bukti yang cukup bahkan terdapat alasan yang didasarkan pada hal-hal yang terjadi di luar persidangan sehingga terhadap alasan Penuntut Umum tersebut bukan alasan yang dapat diterima secara hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maupun pertimbangan hukum yang telah terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dijerat dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana hal tersebut terlihat dari tujuan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan tidak terkait dengan peredaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika namun ternyata ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 675K/Pid/1987 dan Putusan No. 1671K/Pid/1996 yang menegaskan “apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan ini tidak didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini perlu pula dipedomani putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1829/K/Pid.Sus/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang norma hukumnya adalah “sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (Hasil Amandemen) jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yudex Factie dapat dibenarkan menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal yang tidak didakwakan, karena berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan Terdakwa hanya sebagai pengguna/pemakai narkotika (pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa Terdakwa adalah pula penyalah guna Narkotika dimana dalam pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika seorang penyalah guna haruslah dianggap pula sebagai korban tindak pidana itu sendiri sehingga kepadanya perlu adanya sanksi pidana yang lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana bukan dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana terlebih Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 oleh karena Terdakwa telah masuk kualifikasi penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu dan dikenakan tindakan hukum berupa rehabilitasi sosial serta membutuhkan perawatan fisik, mental, emosional dan spritual agar terbebas dari belenggu penyalah gunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi hal ini perlu Majelis Hakim mengemukakan kembali keterangan ahli dr. Moch. Arifin yang telah menyarankan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi mengingat Terdakwa telah mengalami sindrom ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata saran dari dr. Moch. Arifin tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga dari hal tersebut telah tercermin Terdakwa tidak memiliki keinginan yang kuat dalam dirinya sendiri untuk lepas dari penyalah gunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan Narkotika maka oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun perlu pula diperhatikan apabila sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu berat akan mengancam pekerjaan dan mata pencaharian Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dapat merupakan sanksi seumur hidup bagi Terdakwa padahal dalam perkara ini terhadap Terdakwa haruslah dianggap pula sebagai korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,26 gram dan dikirim ke Labfor Polda Jatim sisa berat netto 0,057 gram dengan didasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca beserta penutup karet, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) bungkus kecil plastik kosong, 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa adalah penegak hukum yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki dua anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON AZIZI Bin H HALILI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **IMRON AZIZI Bin H HALILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,26 gram dan dikirim ke Labfor Polda Jatim sisa berat netto 0,057 gram;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) botol bekas larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 buah sedotan;
 - 2 (dua) buah pipet kaca beserta penutup karet;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik kosong;
 - 1 (satu) pak sedotan plastik;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah gunting warna putih;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015, oleh I WAYAN YASA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., dan I. G. M. JULIARTAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNINGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh DEWI S., S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

I WAYAN YASA, S.H.

I. G. M. JULIARTAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUNINGSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)